

PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA
SERTA PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN
DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974

TESIS

NAMA : VIVI RAHMADANI
NPM : 0606009004



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA
SERTA PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN
DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan*

NAMA : VIVI RAHMADANI
NPM : 0606009004



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

MARRIAGE BETWEEN HUSBAND AND WIFE WHO ARE
DIFFERENT ON RELIGION WITH TRANSITIONAL INFLUENCE OF
RELIGION ON MARRIAGE IN INDONESIA AFTER STATUE
NUMBER 1 YEAR 1974

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of
Obtainy Master of Notary

Name : VIVI RAHMADANI
NPM : 0606009004



UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vivi Rahmadani

NPM : 0606009004

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Vivi Rahmadani

NPM : 0606009004

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA SERTA PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI,


Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.



Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.



Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.



Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 23 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Rahmadani
NPM : 0606009004
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA SERTA
PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Vivi Rahmadani)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah S.W.T yang Maha Kuasa, Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul “ PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA SERTA PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.”

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Papa dan Mama tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Segala pencapaian yang penulis dapatkan hingga saat ini tidak akan ada tanpa restu dan doa dari orang tua penulis.
2. Juga saudara-saudari penulis Drg. Irma Susanti, Hendra, Ondri, Roni Paslah, Adi Chandra, dan Rima Amelia, S.T., yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia.
3. Ronny Setiono yang penulis cintai dan sayangi yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia, terima kasih atas semua pengorbanannya.

4. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan yang tiada hentinya dalam penyusunan materi tesis ini. Terima kasih banyak Bapak, karena bantuan dan bimbingan Bapak saya dapat menyelesaikan studi saya di semester ini.
5. Ketua program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., beserta jajarannya.
6. Seluruh dosen pengajar di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Seluruh staf administrasi sekretariat di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2006 mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Nur Shinta Aprilia, Hanum MegaSari, Rr. Mudiningsih Hayu P, Indah Retno Ariyanti, Mularsih, Elvira Hanum, Monika Antonputri, Nurnaningsih, Indrawati terima kasih atas bantuannya serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis dengan berbesar hati menerima kritik dan saran guna perbaikan Tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang lebih kepada mereka semua dan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

penulis, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pembacanya. Terima kasih.

Depok, Juli 2008

Penulis



ABSTRAK

Nama : Vivi Rahmadani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA SERTA PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Perkawinan adalah suatu sendi dasar dalam aspek kehidupan manusia, karena dengan perkawinan sebuah keluarga yang merupakan sendi utama dalam masyarakat terbentuk. Semakin majunya perkembangan zaman menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadinya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama. Meskipun hal tersebut tidak diatur atau didukung secara tegas dan jelas oleh UU No.1/1974 tentang Perkawinan, namun tetap saja perkawinan beda agama sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya perkawinan beda agama ini maka timbul permasalahan apa yang mendorong terjadinya perkawinan beda agama? Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama dan apa akibat dari peralihan agama dalam suatu perkawinan tersebut? Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama terhadap suami istri di Indonesia? Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu merupakan suatu penelitian yang bersifat menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda. Perkawinan antar suami istri yang berbeda agama paling sering terjadi di kota besar karena kemajuan teknologi. Menurut agama Islam jika perkawinan antara pria Islam dengan wanita yang bukan Islam akibat hukumnya akan menjadi sah tetapi sebaliknya, perkawinan tersebut tidak sah dan akan menimbulkan pengaruh besar terutama bagi anak-anak karena di besarkan dalam keraguan dan ketidakpastian terhadap agama. Akibat lainnya salah satu pihak dapat meninggalkan agama semula yang dianutnya. Kepastian hukum yang bersendi utama pada martabat manusia sebagai norma terpenting, harus diletakkan secara proporsional terhadap manusia yang akan melangsungkan perkawinan. Untuk menghindari kesimpangsiuran pendapat tentang perkawinan beda agama maka perlu kiranya pihak yang berwenang segera mengadakan penyempurnaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan tidak mengenyampingkan ketentuan hukum agama yang berlaku di Indonesia agar tercipta suatu kepastian hukum dalam perkawinan yang berbeda agama. Perkawinan beda agama antara suami istri agar tidak mengalami hambatan sebaiknya melalui pilihan hukum.

ABSTRACT

Name : Vivi Rahmadani
Program Study : Master of Notary Programme
Title : MARRIAGE BETWEEN HUSBAND AND WIFE WHO ARE
DIFFERENT ON RELIGION WITH TRANSITIONAL
INFLUENCE OF RELIGION ON MARRIAGE IN INDONESIA
AFTER STATUE NUMBER 1 YEAR 1974

Marriage is a bottom line in every corner of human life, because with marriage, a family as a main line is formed. More further development makes more possibility marriage among Indonesian nationality with different religion. Although it is not ruled or supported with certainty and obviously by Statue number 1 Year 1974 about Marriage, but it still happened in Indonesia society life. Because of it, there are problems, what are stimulating marriages between different religions? How law impact of them and what impact of changing religion on those marriage? How certainty law of marriage between different religions on husband and wife in Indonesia? Writer did research by library research (normative juridical). Nature of from this research is eksplanatoris that is is a explanatory research about legal consequences arising from marriage of religion difference. Marriage among husband and wife who are different on religion, is commonly happen in big city because of technology development. On Islam religion, if marriage between Muslim man with non-Muslim women, the law impact of it becomes legal but on the other hands, that marriage is non-legal and could occurring big influence especially on children because they are growing up on doubtless and uncertainty in religion. The other impact is one party could leave his or her first religion. Certainty of law that based on human dignity as an important norm, must be placed with proportionality against human being who is going to marriage. To prevent uncertainty opinions about marriage between different religion, they need the authority party to do completing on Statue number 1 Year 1974 about marriage with not to aside religion rule of law in Indonesia to make certainty of law on them. Marriage between different religion among husband and wife is not occurring delay but otherwise through choice of law.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR		i
ABSTRAK		iv
DAFTAR ISI		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pokok Permasalahan	11
	C. Metode Penelitian	11
	D. Sistematika Penelitian	13
BAB II	PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA SERTA PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	14
	A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
	1. Pengertian Perkawinan	14
	2. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan	18
	2.1. Tujuan Perkawinan	18
	2.2. Syarat Sahnya Perkawinan	22

2.3. Sahnya Perkawinan -----	26
3. Akibat Hukum Terjadinya Perkawinan-----	31
4. Hal-hal Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan	
Yang Berbeda Agama -----	34
B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat	
Peralihan Agama -----	36
1. Akibat Hukum Perkawinan Yang Berbeda Agama -----	36
2. Peralihan Agama Secara Umum -----	38
2.1. Pengertian Peralihan Agama -----	39
2.2. Faktor-faktor Peralihan Agama -----	41
2.3. Akibat Peralihan Agama -----	43
2.3.1. Akibat Terhadap Hubungan Keluarga -----	43
2.3.2. Akibat Terhadap Kewarisan -----	44
2.3.3. Akibat Terhadap Perwalian -----	44
2.3.4. Akibat Terhadap Harta Kekayaan -----	45
3. Akibat Peralihan Agama Dalam Suatu Perkawinan -----	45
3.1. Konsep Islam Tentang Peralihan Agama Dalam	
Suatu Perkawinan -----	45
3.2. Peralihan Agama Dalam Perkawinan dan Akibatnya -----	48
3.2.1. Jika Suami Yang Beralih Agama -----	48
3.2.2. Jika Istri Yang Beralih Agama -----	49
C. Kepastian Hukum Dalam Hukum Perkawinan Indonesia -----	53
D. Analisi Kasus -----	65

BAB III	PENUTUP	73
	A. KESIMPULAN	73
	B. SARAN	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan senantiasa hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya, sehingga difahamkan manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Antara mereka senantiasa terdapat kontak atau hubungan timbal balik. Hubungan antara manusia itu timbul secara kodratnya untuk selalu hidup bersama. Unit terkecil dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat disebut keluarga. Terbentuk suatu keluarga berawal dari terjalinnya hubungan dua insan yang berlainan jenis mengikat diri dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan bukan sekedar hidup bersama karena dari sebuah perkawinan timbul suatu akibat yang sangat penting misalnya mendapat keturunan. Karena akibat yang sangat penting inilah maka dibutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut.¹

¹

R. Wirjono Pradjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Sumur, 1984), hal 1.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa saling berintegrasi dengan penduduk dari berbagai suku, dan pemeluk agama lainnya. Kehidupan antar umat beragama berlangsung baik dan harmonis, sehingga masyarakat dapat hidup rukun dan berdampingan serta saling menghormati. Bila dua orang Warga Negara Indonesia yang berlainan jenis dan berbeda agama telah menjalin hubungan yang bertujuan untuk membentuk keluarga, niscaya mereka akan mengalami hambatan melangsungkan perkawinan di dalam negeri karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan antar mereka yang berbeda agama.

Perkawinan adalah suatu sendi dasar dalam aspek kehidupan manusia, karena dengan perkawinan sebuah keluarga yang merupakan sendi utama dalam masyarakat terbentuk, dimana hidup bersama dua manusia berlainan jenis kelamin, seorang pria dan seorang wanita saling berjanji sebagai suami istri secara sah dan melalui prosedur hukum tertentu yang dinamakan hukum perkawinan.

Di setiap negara niscaya mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, negara Indonesia telah memiliki Undang-undang Perkawinan. Sejak 2 Januari 1974 telah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No.1/1974) Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No.9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan semakin majunya perkembangan zaman dalam era globalisasi, majunya sistem komunikasi, dan semakin banyaknya penduduk kota Jakarta yang berasal dari berbagai macam suku bangsa dan agama yang berbeda

pula, menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadinya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama. Sebagai seorang manusia yang normal, semua orang pada suatu saat pasti ingin mempunyai sebuah keluarga sendiri untuk dapat meneruskan keturunannya dan dapat mencukupi kebutuhan jasmani serta rohaninya.

Suatu perkawinan dilangsungkan tidak hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi sekaligus juga merupakan pertautan batin antara suami istri untuk memperoleh keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seturut dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Konsep perkawinan sebagaimana tersebut itu dengan jelas dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Hukum Perkawinan sebelum tahun 1974 bersifat pluralistis, tetapi masih memberi kesempatan bagi mereka yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum perkawinannya memandang perkawinan dalam hubungan perdata, sehingga tidak pernah ada permasalahan bagi pria dan wanita yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Namun keadaan ini berubah sejak tahun 1974, saat berlakunya Undang-undang Perkawinan yang baru. Undang-undang Perkawinan yang baru yakni UU No.1/1974 juncto PP No.9/1975 memandang Perkawinan tidak hanya dalam hubungan hukum perdata (juridis), tetapi juga dari sudut hubungan agama (religius).

Akan tetapi dalam prakteknya sekarang ini masih banyak ditemukan keluarga-keluarga yang timbul sebagai akibat dari perkawinan beda agama. Padahal perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkannya UU No.1/1974 tentang Perkawinan juncto PP N0.9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Rebecca Liswood dalam bukunya ” *First Aid For the Happy Marriage*”, masalah rumah tangga yang dibangun dalam perkawinan campuran banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis,² akan tetapi generasi muda menolak dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa cinta akan mengatasi segalanya.

Apabila membicarakan perkawinan antara mereka yang beda agama, maka mau tidak mau kita terlebih dahulu akan membicarakan hukum perkawinan pada umumnya, karena perkawinan beda agama merupakan salah satu gejala dari kehidupan bersama antara seorang pria dengan seorang wanita. Meskipun hal tersebut (perkawinan beda agama) tidak diatur atau didukung secara tegas dan jelas oleh UU No.1/1974 tentang Perkawinan, namun tetap saja perkawinan beda agama sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satu hal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini senantiasa menjadi topik pembicaraan yang tidak habis-habisnya untuk didiskusikan adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), pasal tersebut mengatur tentang keabsahan perkawinan.

2

M. Idris Ramulyo, Bunga Rampai Tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Intensifikasi Zakat Menurut Hukum Islam, Cet.1, (Jakarta: Nur Intan Surya, 1995), hal. 50.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan Pasal 2 ayat (2) berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya.

Masyarakat Indonesia sangat majemuk sehingga dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat saling berintegrasi, saling bertemu satu sama lain sehingga tidak akan bisa terelakan bahwa akan ada saling ketertarikan atau bahkan saling timbul rasa cinta kasih antara satu sama lain. Ketika seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama saling tertarik dan kemudian berkehendak melangsungkan perkawinan namun disisi lain mereka masing-masing tetap berpegang teguh pada agamanya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dapat menimbulkan pertanyaan apakah perkawinan yang hendak dilangsungkan itu sah menurut hukum yang berlaku?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana undang-undang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia, Pasal 66 Undang-undang Perkawinan dengan menyatakan tidak berlaku aturan perkawinan lama atau peraturan perkawinan sebelumnya, sepanjang hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan melihat Pasal 66 tersebut, maka Undang-undang Perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan Perkawinan yang

dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama.

Hal ini yang kemudian memberikan gambaran bahwa Undang-undang Perkawinan ternyata juga belum dapat mewujudkan unifikasi secara utuh, dengan adanya celah penafsiran, yang dapat diambil dari perumusan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yaitu adanya pluralisme hukum dibidang hukum perkawinan.

Dengan demikian maka kiranya dapat ditafsirkan bahwa antara tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan dengan hakekat pengaturan materinya dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, ternyata belum sepenuhnya terwujud. Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa masih terdapat kemungkinan penafsiran bahwa dibidang hukum perkawinan pada hakekatnya masih terdapat pluralisme hukum.

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai pendapat yang mencoba untuk memberikan pemikiran mengenai tujuan Undang-undang Perkawinan, antara lain pendapat Yahya Harahap, SH, yang menyatakan bahwa unifikasi dibidang hukum perkawinan pada hakekatnya telah tercapai, sesuai dengan tujuan Undang-undang Perkawinan, oleh karena itu yang terjadi dalam hal perkawinan antara mereka yang berbeda agama hanyalah semata-mata mengenai faktor pilihan hukum.³

³

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet 2, (Jakarta: FH.UI, 2004), hal 6.

Mengenai syarat-syarat suatu perkawinan, secara hukum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No.1/1974 tentang Perkawinan, tetapi kalimat yang memuat kata "sahnya" suatu perkawinan terdapat dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan yang bunyinya, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Di Indonesia hidup bermacam-macam agama. Agama yang diakui oleh pemerintah menurut penetapan presiden (PENPRES) nomor 1 Tahun 1964 adalah Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh TAP MPR No. IV/MPR/1978, Bab IV nomor 13 angka 1 huruf f dinyatakan bukan sebagai agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah kepada agama baru. Pada perkembangan saat ini Kong Hu Chu juga telah disahkan sebagai agama oleh pemerintah. Dengan adanya enam agama yang diakui di Indonesia ini, bukanlah suatu hal yang mustahil jika sering terjadi perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dalam kehidupan masyarakat perkotaan sehari-hari yang heterogen sifatnya.

Pada umumnya setiap agama melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat yang berbeda agama. Apabila hal ini sampai terjadi, bagi mereka (yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut) akan mendapat sanksi dari umat yang seagama maupun dari pihak keluarga. Sanksi yang diterima dapat berupa celaan bahkan sampai yang terberat yaitu pengucilan dari keluarga. Banyak dari mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini gagal membina

rumah tangganya karena mendapat halangan dan rintangan dari pihak keluarga dan umat seagama. Namun, tidak sedikit pula dari mereka yang berhasil dalam membina rumah tangga dan hidup bahagia walaupun mereka mendapat tekanan dan halangan dari pihak keluarga dan dari umat yang seagama.

Sekarang para pasangan yang berbeda agama bila ingin melangsungkan perkawinan umumnya dilangsungkan di luar negeri karena di dalam negeri mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Di kalangan masyarakat telah muncul persepsi bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri adalah sah, dengan cara mengikuti tata cara perkawinan yang berlaku di luar negeri.

Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama harus diikuti dengan pencatatan yang dilakukan oleh instansi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Tentang pencatatan perkawinan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi "(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan

perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pelaksanaan perkawinan antar mereka yang beda agama dimana salah satu calon mempelai beragama Islam. Perkawinan antar agama yang demikian menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mungkin mau melaksanakan perkawinan antara dua calon mempelai bila salah satu dari kedua mempelai beragama non Islam. Jalan satu-satunya bagi kedua calon mempelai tersebut adalah dengan memohon izin terlebih dahulu kepada pengadilan negeri. Setelah memperoleh izin dari pengadilan negeri, barulah perkawinan mereka dapat dilangsungkan dan dicatat di catatan sipil.

Ditinjau dari sudut pandangan agama Islam lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah. Karena itu pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama.

Di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertama adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian,⁴ sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting pula.

⁴ Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pioner Jaya, Bandung, 1986, hal 7.

Apabila dalam suatu perkawinan yang telah berlangsung beberapa tahun, kemudian salah satu pihak berpindah agama dalam hal ini dari agama Islam ke agama non Islam. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga tersebut yang mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup berumah tangga yang telah terbina selama ini, bahkan dapat menimbulkan perceraian. Masalah-masalah yang timbul akibat peralihan agama dalam suatu perkawinan ini menarik penulis untuk membahas masalah ini dan menuangkannya dalam tulisan tesis ini.

Pada prinsipnya suatu perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak dari pasangan suami istri tersebut meninggal dunia. Perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian yang hanya di perkenankan apabila telah memenuhi syarat yang amat ketat.

Adalah merupakan suatu persoalan manakala dalam suatu perkawinan yang telah berlangsung beberapa tahun, kemudian ada salah satu pihak entah itu pihak suami ataukah pihak istri, atau kedua-duanya ada peralihan agama (dalam hal ini beralih dari agama Islam kepada agama non Islam) karena suatu alasan tertentu, misalnya:

1. karena keyakinannya sendiri,
2. karena terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja,
3. Untuk dijadikan alasan erat agar hubungan perkawinan diputuskan, biasanya dilakukan oleh para istri sebagai jalan untuk bercerai.⁵

⁵

⁵ Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi peradilan agama Indonesia, Gajah Mada, Yogyakarta, 1963, hal 84.

Hal tersebut di atas tentunya akan menimbulkan akibat yang kurang baik bagi suatu perkawinan. Seseorang yang telah keluar dari agama Islam kemudian ia menganut agama atau kepercayaan yang lainnya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah murtad atau riddah.

B. Pokok Permasalahan

Mengingat luasnya hubungan yang sesuai dengan judul penulisan ini maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong terjadinya perkawinan beda agama?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama dan apa akibat dari peralihan agama dalam suatu perkawinan tersebut?
3. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama terhadap suami istri di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris karena penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut. Pada tahap penyajian data, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mempergunakan metode studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di antaranya meliputi norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman, antara lain meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli, majalah, dan media Internet khususnya tentang perkawinan campuran.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.⁶

Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tersebut, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan konsep-konsep dan teori-teori hukum baik yang mengacu pada pendapat para pakar, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

6

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.13.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini keseluruhan pembahasannya terdiri dari 3 bab, yang masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun rincian isinya akan diuraikan secara ringkas yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Perkawinan antara suami istri yang berbeda agama serta pengaruh peralihan agama dalam perkawinan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam bab ini akan di bahas permasalahan yang menjadi inti dari pada penulisan tesis ini yaitu mengenai Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian, syarat, dan sahnya perkawinan, akibat hukum adanya perkawinan, akibat peralihan agama secara umum, akibat dari peralihan agama terhadap suatu perkawinan baik bila istri beralih agama maupun suaminya dan kepastian hukum dalam perkawinan tersebut pada masyarakat yang akan melakukan perkawinan beda agama.

Bab III Penutup

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan tesis yang merupakan isi serta saran yang diajukan sebagai masukan dan bahan pertimbangan.

BAB II

PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA SERTA

PENGARUH PERALIHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI

INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja merupakan unsur lahir jasmani, tapi unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁷

Perkawinan bukan sekedar hidup bersama karena dari sebuah perkawinan timbul suatu akibat yang sangat penting misalnya mendapat keturunan. Karena akibat yang sangat penting inilah maka dibutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut.⁸

⁷

⁷ Indonesia, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁸

⁸ R. Wirjono Pradjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Sumur, 1984, hlm 1.

Nikah (Kawin) dalam arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Para sarjana telah banyak mencoba untuk memberikan rumusan tentang arti perkawinan, diantaranya:

Paul Scholten:

“Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang diakui oleh Negara.”

Prof.Subekti, SH:

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”⁹

Sayuti Thalib, SH:

“Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antar seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian dimaksudkan untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan”¹⁰

Prof.Dr.Hazairin, SH:

“Dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti dari perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Beliau mengatakan bila tidak ada hubungan seksual antara suami

⁹ Rusli dan R.Tama, Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya, Bandung:Pioner Jaya, 1986, hlm 10.

¹⁰ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. Ke 2, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 47.

istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹¹

Pengertian perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pertimbangannya disebabkan oleh karena negara kita yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dari pengertian di atas dapatlah dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan telah terkandung maksud untuk hidup bersama dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara untuk mencapai keluarga bahagia dekat hubungannya dengan turunan, yang merupakan sebagai tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pada prinsipnya perkawinan itu baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi Allah SWT tidak menyukai perbuatan itu. Perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, tetapi perceraian tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati oleh suami terhadap istrinya, hanya diperkenankan bila mengikuti prosedur yang

¹

¹¹ Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta: Tinta Mas, 1961, hlm 61.

telah ditetapkan oleh undang-undang dan telah memenuhi syarat-syarat atau alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat perkawinan juga memperhatikan unsur biologi, unsur sosiologi dan unsur agama. Unsur biologi tercermin dari kata, “antara seorang pria dengan seorang wanita”, yang berarti perkawinan yang diperbolehkan adalah antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda, hal ini sekaligus menolak paham perkawinan sejenis (misalnya antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan).

Hidup bersama dalam ikatan ini harus berkedudukan sebagai suami istri bukan hanya sebagai teman kencan yang sifatnya sementara. Sebuah perkawinan sifatnya kekal dan abadi bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, konsep ini sekaligus menolak paham kawin kontrak yang di dalam masyarakat kita dalam kenyataannya masih ada. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian hal itu merupakan pengecualiannya. Hal yang paling mendasar dari pengertian perkawinan tersebut di atas bahwa perkawinan harus berdasarkan agama. Perkawinan itu bukan sebuah model ciptaan manusia, melainkan suatu amanah dari setiap ajaran agama yang ada.

Hal ini sesuai dengan anatomi dan aspek biologis manusia. Selain itu kata tersebut juga mencerminkan dianutnya prinsip monogami dalam perkawinan. Unsur sosial terlihat dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga. Dalam tatanan masyarakat keluarga merupakan unsur terkecil yang menentukan baik buruknya suatu masyarakat. Sementara itu unsur agama yang terkandung dalam definisi tersebut, ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, yaitu

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan konsep perkawinan menurut Undang-undang ini adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama para pihak dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan

2.1. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan, seperti perkawinan yang dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi keluarganya.

Tujuan perkawinan menurut Perundang-undangan Perkawinan, bila kita teliti adalah sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi hal ini harus ada keduanya, sehingga terjalin ikatan lahir dan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, artinya bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga

yang bahagia dan kekal tersebut haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

“Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat Parental (Keibubapakan).”¹²

Tujuan dan azas-azas perkawinan menurut Perundang-undang Perkawinan lebih jauh dapat difahami dalam penjelasan umumnya yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa lainnya dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang Perkawinan menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, dan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang

¹² H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan.I, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 10.

namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan telah mendapat ijin dari pengadilan.

- 4) Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah dewasa jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara mereka yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan hal ini dapat meningkatkan populasi penduduk yang menjadi masalah kependudukan berhubung dengan itu maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk pria telah berusia 19 tahun dan bagi wanita telah berumur 16 tahun.
- 5) Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah, serta perceraian tersebut baru sah terjadi bila dilakukan didepan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga harus dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat di perinci sebagai berikut:

- a. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih,
- b. Memperoleh keturunan yang sah,
- c. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia,
- d. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia,
- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antara keluarga,
- f. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi diri dari perbuatan maksiat.

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat di simpulkan:

“Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”.

Dari rumusan tersebut mengandung pengertian bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan di peroleh suatu kebahagiaan baik secara materil maupun spiritual yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak saja.

Dalam rumusan itu kita juga dapat mengambil pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sesuai dengan sifat religius bangsa kita.

Sesuai dengan landasan falsafah negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi orang-orang Islam Indonesia, sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya, menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan, maka pihak-pihak yang berkehendak melangsungkan perkawinan baik pria ataupun wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan atau yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan dianggap sah apabila diakui dan dilindungi oleh negara. Untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum harus memenuhi persyaratan materil dan persyaratan formil yang ditentukan undang-undang.

1. Syarat Materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.

a) Syarat Materiil Absolut atau mutlak adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Pengaturan mengenai syarat ini terdapat pada Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11.

Adapun yang termasuk dalam syarat umum adalah:

- 1) Diaturnya asas monogami sehingga dalam perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang istri hanya dapat memiliki seorang suami. Untuk syarat ini dimungkinkan pengecualian dengan adanya izin dari Pengadilan (Pasal 3).
- 2) Adanya persetujuan secara bebas kedua calon mempelai. Tidak diperkenankan adanya paksaan dari salah satu pihak atau lingkungan sekitarnya (Pasal 6 ayat (1)).
- 3) Calon mempelai harus memenuhi batas umur yang diisyaratkan. Untuk pria minimal berusia 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun (Pasal 7).
- 4) Tidak sedang terikat dalam perkawinan lain kecuali ada izin pengadilan (Pasal 9).
- 5) Untuk wanita tidak sedang menjalani masa tunggu akibat putusnya perkawinan sebelumnya (Pasal 11).

b) Syarat Materiil Relatif atau nisbi adalah syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan tertentu.

1) Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 2) Pasal 10 yaitu apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hubungan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 3) Izin perkawinan:
- a) Izin dari orang tua jika seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)).
 - b) Izin dari wali (Pasal 6 ayat (4)).
 - c) Pengadilan (Pasal 6 ayat (5)).

2. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan seperti:

- a) Mengenai pemberitahuan kehendak akan melaksanakan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dan memuat nama, umur, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama suami atau istri terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- b) Pencatatan. Pegawai pencatat perkawinan melakukan pencatatan atas identitas dan segala keterangan mengenai diri calon suami istri beserta perlengkapan syarat-syarat perkawinan.
- c) Penelitian. Pegawai pencatat perkawinan wajib melakukan penelitian terhadap semua dokumen-dokumen yang menyangkut syarat-syarat pelaksanaan perkawinan. Jika pegawai pencatat berpendapat masih ada halangan maka wajib memberitahukan segera kepada calon suami istri.
- d) Pengumuman tentang pemberitahuan hendak menikah dilakukan oleh pegawai pencatat sipil, apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat sipil. Pengumuman memuat data

pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam, dan tempat akan dilangsungkan perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 6,7,9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

- e) Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- f) Pencatatan perkawinan mulai sejak pemberitahuan kehendak dilangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat Akta Perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi (Pasal 11).

2.3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan merupakan pasal yang menentukan tentang sahnya suatu perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹³

Dalam penjelasannya diterangkan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan. Mengenai hal ini Prof. Hazairin berpendapat bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁴ Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan hal yang sama dimana dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada 2 (dua) unsur, yaitu: perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara), dan hukum agama.¹⁵ Perkawinan

¹

¹³ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Tintamas), hal 5.

¹⁵ Darmabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet 2, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hal 101.

adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum negara). Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan hanya menurut ketentuan undang-undang negara, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah. Demikian juga jika perkawinan hanya memperhatikan unsur hukum agama tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang (hukum negara), maka perkawinan demikian tidak sah.¹⁶

Salah satu syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang (hukum negara) adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷

Pencatat perkawinan dimaksudkan selain untuk tertib administrasi juga untuk melindungi kepentingan hukum istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum dengan demikian mempunyai akibat hukum.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang ditunjuk oleh perundang-undangan yang berlaku, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, dengan demikian hal ini merugikan istri atau anak-anak karena perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum positif dengan demikian istri atau anak-anak kehilangan hak-hak mereka secara keperdataan sebagai akibat hukum perkawinan.

¹⁶ Ibid, hal 102.

1

¹⁷ Ramulyo, Opcit, hal 122-123.

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kata sah berarti sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti kedudukan hukum dari perkawinan tersebut tidak sah menurut Peraturan Perundang-undangan, begitu juga kalau tidak dilaksanakan menurut hukum agama berarti tidak sah dilihat dari sisi agama.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang. Suatu perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu dan kemudian bila kita hubungkan dengan Pasal 8 huruf (f), Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22,

bahwa pembentukan undang-undang ternyata bukan lagi sangat menghormati dan melindungi agama, tetapi telah sangat memihak kepada idealisme agama mengenai perkawinan endogami agama. Melalui perumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya ditambah pula dengan Pasal 8 huruf (f), Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22 dan juga Bab XII bagian 3 tentang Perkawinan Campuran Khususnya Pasal 57, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ternyata telah benar-benar menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama dikalangan masyarakat Warga Negara Indonesia. Inilah suatu keanehan dari sikap ataupun logika dari pembuat undang-undang.¹⁸

Seharusnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memasukkan ketentuan yang mengatur masalah perkawinan beda agama atau setidaknya memberikan rumusan yang luas pada pasal yang mengatur masalah perkawinan campur (Pasal 57), hingga perkawinan campuran agama termasuk didalam rumusannya, akan tetapi kalau kita mengerti apa yang dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena di dalam Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kenyataan sekarang ialah bukan saja Undang-undang itu tidak mengatur tetapi juga tidak mau mengakui perkawinan beda agama sebagai suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Demikian dominannya pengaruh idealisme perkawinan endogami agama terhadap jalannya pikiran pembentuk undang-undang perkawinan sehingga terlupakan kenyataan yang selalu ada di dalam masyarakat, yaitu bahwa dalam setiap masyarakat akan selalu ada

¹⁸ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, Cetakan I, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hal 78.

penyimpangan-penyimpangan dari pribadi-pribadi tertentu terhadap peraturan-peraturan hukum baik hukum negara maupun hukum agama. Tetapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia harus mentaati segala peraturan-peraturan yang telah dibuat, maka pasti tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Untuk itu menurut hemat penulis, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan supaya tidak merugikan salah satu pihak sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Akibat Hukum Terjadinya Perkawinan

Pasal 2 ayat 1 menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Kemudian **Pasal 2 ayat 2** yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Para Sarjana Hukum yang menafsirkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan.

Penafsiran ini dikaitkan pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan karena tidaklah bernama perkawinan kalau tidak ada akibat hukumnya. Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah:

1. Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri
4. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya
5. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah
6. Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya
7. Berhak saling mewaris antara suami istri demikian juga dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berhak saling mewarisi dengan orang tuanya
8. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, hak terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka kecuali jika hak-hak mereka di cabut secara sah oleh pengadilan.

Dengan melihat syarat-syarat perkawinan yang telah di uraikan sebelumnya maka bagi orang Islam perkawinan telah sah tanpa adanya pencatatan sebab pencatatan itu hanya bersifat administrasi memerlukan biaya yang berbentuk uang. Karena adanya penafsiran yang tersebut diatas maka adanya kecendrungan orang-orang Islam sekarang tidak perlu untuk mendaftarkan atau mencatat perkawinannya ke Kantor Pejabat Pencatat Nikah atau P3NTR dengan alasan:

1. Bagi orang-orang yang baru pertama kali menikah dan fanatik terhadap agama mereka lebih senang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa perlu menghubungi Kantor Urusan Agama (KUA) karena:

- 1) Baik menurut Undang-undang maupun Hukum Islam sudah sah nikah di bawah tangan
- 2) Untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama untuk mengurus pendaftaran
- 3) Untuk menghindari biaya yang menurut mereka cukup mahal dan kadang-kadang tidak terjangkau oleh mereka.

2. Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya yaitu:

- 1) Menghindari izin tertulis dari istri pertama karena pada umumnya istri pertama tidak akan memberi izin
- 2) Menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap istri kedua
- 3) Tidak perlu lagi untuk mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama.¹⁹

Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan ke kantor Pejabat Pencatat Nikah akan menimbulkan akibat buruk baik bagi suami istri itu sendiri maupun bagi keterunannya nanti. Demi kepastian hukum bagi generasi yang akan datang sangat diperlukan adanya bukti pencatatan sipil perkawinan bagi orang-orang Islam pada penghulu, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ke kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal bagi orang yang beragama Islam bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.

¹

¹⁹ M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Perkawinan Islam, Jakarta Ind. Hilco, 1985, hal 131.

Apabila lahir anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, sedangkan tidak ada orang-orang yang masih hidup melihat dan menyaksikan perkawinan orang tua mereka, maka mereka dapat membuktikan dengan bukti tertulis dari Pegawai Pencatat Nikah dimana orang tua mereka telah melangsungkan perkawinan.

4. Hal-hal Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Yang Berbeda Agama

Agama Islam tidak menyuruh atau menganjurkan sesuatu itu jika tidak akan mendatangkan faedah yang dapat diperoleh dari perbuatan itu. Sebagaimana juga tidak melarang untuk mengerjakan sesuatu kecuali karena mudharat yang terdapat di dalamnya. Salah satu contoh perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ialah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan yang baik dan buruk tetapi manusia kadang-kadang salah menafsirkan.

Salah satu kenyataan dalam masyarakat ditemui adanya perkawinan yang berbeda agama yang sebenarnya agama Islam tidak mengenal perkawinan yang berbeda agama.

Adapun yang mendorong terlaksananya perkawinan karena kemajuan dalam bidang ilmu teknologi supra modern serta komunikasi canggih telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan manusia, demikian juga dalam kehidupan remaja bidang pergaulan antar jenis semakin bebas dan meluas. Di mana saja dan kapan saja serta kepada siapa saja mereka dengan mudahnya mencurahkan isi hatinya atau pernyataan cinta dengan belaian kasih mesra. Masalah gagal atau berhasil akibatnya nanti saja diselesaikan. Namun tidak semuanya remaja bersikap

seperti itu. Hal seperti itulah yang menyebabkan dapat terjadinya perkawinan yang berbeda agama.

Dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan antar agama dapat juga disebabkan karena kurangnya pendidikan dalam bidang agama. Sebab dengan adanya pengetahuan dibidang agama, maka kita akan tahu batas-batas yang dilarang oleh agama, salah satunya ialah perkawinan berbeda agama. Hal ini banyak di jumpai dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinan berbeda agama, dimana rumah tangganya kurang harmonis ataupun berantakan sedangkan tujuan perkawinan ialah agar rumah tangga itu kekal dan bahagia. Untuk itu agama menganjurkan agar bagi yang melaksanakan perkawinan sebaiknya orang yang seagama agar tidak terjadi kekacauan nantinya di kemudian hari sedangkan menurut Pejabat Kantor Catatan Sipil menganjurkan agar memilih salah satu agama dengan dasar:

- a. Agar tidak menyulitkan dalam melaksanakan perkawinan,
- b. Menghindari timbulnya pencegahan perkawinan dari pihak keluarga mereka,
- c. Pejabat Kantor Catatan Sipil tidak ingin mengambil resiko dari pihak-pihak mereka maupun dari Allah, oleh karena perkawinan menyangkut hubungan dengan agama.

B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Peralihan Agama

1. Akibat Hukum Perkawinan yang Berbeda Agama

Bahwa menurut Al-Qur'an perkawinan antar pria beragama Islam dengan wanita Ahlul Kitab adalah haram hukumnya. Anak-anak hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapak. Demikian juga anak tidak mewarisi dari bapak.

Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab adalah sah sebaliknya yang terjadi yaitu wanita Islam dengan pria beragama Yahudi atau Nasrani, maka akibat hukumnya perkawinan mereka menjadi tidak sah.

Sedangkan dipenuhinya persyaratan maka laki-laki itu harus taat, patuh dan bertakwa kepada Allah serta dapat membimbing istri dan anak-anaknya menjadi muslim dan muslimat maka akibat hukum dari perkawinan itu sah, asal saja dipenuhi baik syarat-syarat maupun rukun-rukun perkawinan seperti membayar mahar, ijab qabul dan sebagainya.

Dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 30 telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari suami istri yang bunyinya adalah:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”

Salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, jadi bagaimana suami istri menegakkan rumah tangga sedangkan perkawinannya tidak sah menurut agama yang mereka anut. Sedangkan untuk membina rumah tangga yang bahagia maka diperlukan kesamaan iman dan pandangan hidup.

Seseorang yang menikah dengan seseorang yang beragama lain maka terjadi dua paham agama yang berbeda. Kehidupan lahirnya dipersatukan oleh perkawinan tapi masing-masing mempunyai perpegangan bathin yang berbeda. Sehingga

kehidupan bathin rumah tangga itu menjadi terpecah apabila masing-masing pihak taat pada agamanya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah anak-anak mereka tumbuh dalam rumah tangga yang berpegang pada bathin yang berbeda. Anak-anak menjadi ragu di karenakan oleh keyakinan yang berbeda. Mana yang benar, ayahnya mengatakan agamanyalah yang benar, sementara ibunya menegaskan bahwa agamanyalah yang benar. Mereka yang belum mampu untuk melihat kebenaran agama tidak dapat menjawab dan tidak mendapat kepastian sehingga mereka di besarkan dalam keraguan agama. Demikianlah salah satu akibat dari perkawinan yang berbeda agama jika dilaksanakan.

Selanjutnya akibat perkawinan beda agama ini dapat pula salah satu dari mempelai berpindah agama. Tapi agama Islam melarang seseorang yang beragama Islam memaksa seseorang yang bukan Islam baik secara kasar maupun halus untuk meninggalkan agamanya dan mengetahui agama Islam mestilah karena Allah SWT, bukan karena paksaan atau keuntungan.

2. Peralihan Agama secara Umum

Peralihan agama dalam tesis ini yang dimaksud adalah peralihan agama dari agama Islam menjadi agama non-Islam, yang biasa disebut dengan istilah murtad. Sebutan murtad ini hanya berlaku bagi orang Islam yang keluar dari Islam atau dia mendekati orang non Islam. Sedangkan orang-orang non Islam yang pindah kepada agama non Islam lainnya, sebenarnya mereka tetap saja berada dalam agama kafir, karena mereka pindah dari agama yang batil kepada agama yang sama dengannya.²⁰

Konotasi peralihan agama tersebut sesuai dengan pemahaman ajaran Islam mengenai agama, bahwa yang dianggap hak atau benar hanyalah Islam, berdasarkan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu:

- 1) Q.S.III:19 yang berbunyi: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...”
- 2) Q.S.XXXI:30 yang berbunyi: “Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil;,,,”
- 3) Q.S.III:85 yang berbunyi: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya,...”

Tetapi bila sebaliknya yaitu peralihan agama dari agama non Islam kepada agama Islam disebut taubat atau tawwabun (orang-orang yang telah sadar), yakni orang-orang yang berbalik arah dari yang salah kepada yang benar.²¹ Proses kesadaran mental orang-orang yang berbalik arah dari yang salah kepada yang benar atau sebaliknya disebut dengan istilah konversi (conversion), menurut ilmu jiwa agama. Proses yang dilalui oleh orang-orang yang mengalami konversi, tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, berlainan penyebabnya dan bermacam pula tingkatannya. Tiap-tiap konversi agama itu melalui proses-proses kejiwaan tertentu yang pada akhirnya menjadikannya mantap akan perubahan keyakinan tersebut.²²

²⁰ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 9, Terjemahan Drs.H.Kahar Masyur, Kalam Mulya, Jakarta, 1990, hal 196.

²¹ K.H.Firdaus AM, Riddah Sebagai Kanker Akidah, Panji Masyarakat, No. 412, Tahun XXV, hal 62.

²² Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 164.

2.1 Pengertian Peralihan Agama

Kata murtad berasal dari kata irtadda yang artinya berbalik kembali. Jadi yang dimaksud dengan murtad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh dari Islamnya menjadi kafir atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan.²³

Dengan demikian, maka tidak dihargai pemurtadan orang gila atau anak-anak, karena mereka belum mukallaf. Tapi, bila seorang anak masuk Islam, maka Islamnya itu dihargai dan ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Sebutan murtad ini dikonotasikan pada subyeknya sedangkan kata riddah dikonotasikan pada perbuatannya atau tindakannya.

Riddah atau kemurtadan (Apostasy) mengandung dua makna pengertian, yaitu:²⁴

1. Riddah dalam pengertian agama (Syar'i), adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam dan masuk kepada agama lain atau tidak beragama sama sekali (atheis).
2. Riddah dalam pengertian filosofis, adalah orang-orang yang beralih arah kepada yang salah, walaupun tetap mengaku sebagai orang Islam.

Dalam pengertian filosofis yang dimaksud adalah orang-orang yang telah beralih tempat tegak dan pendiriannya dalam beragama dari tempat tegaknya yang benar, pindah kepada tempat tegaknya yang baru yang dikendalikan oleh golongan lain yang non Islam dengan ide dan tujuan perjuangan yang lain pula yang tidak

²

²³ Sayid Sabiq, *Op cit*, hal 193.

²

²⁴ K.H.Firdaus AM, *Ibid*.

sesuai dengan ajaran dan cita-cita umat Islam. Maka yang demikian itu telah masuk kategori riddah. Demikian juga orang-orang Islam yang tidak berfikir dan merasa secara Islam, tidak menghayati dan mengamalkan serta menjunjung tinggi dan memperjuangkan kebenaran-kebenaran ajaran Islam dalam pribadi dan masyarakatnya, tetapi bahkan menyingkirkan asas Islam itu dalam muamalah. Orang-orang yang meragukan kebenaran wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan sebaliknya mengunggulkan konsep manusiawi yang sekuler dan rendah serta sering berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka orang itu sadar atau tidak telah terkena perangkap riddah. Dalam hal ini perlu diingat firman Allah yang berbunyi: Kitab (Al-Qur'an) itu tidak mengandung keraguan didalamnya (Q.S.II:2), sedangkan di samping itu Nabi Muhammad SAW bersabda: barangsiapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin, maka ia tidaklah termasuk kaum muslimin itu (Al-Hadist). Demikianlah riddah secara filosofis merupakan kemurtadan yang secara diam-diam menyelinap kedalam rongga dada tanpa disadari bisa mengubah kepribadian dan iman seseorang dari seorang muslim menjadi orang yang murtad (kufur). Dan riddah yang tersembunyi ini sebenarnya lebih berbahaya daripada riddah yang terang-terangan menurut istilah syar'i seperti yang tersebut di atas.

2.2 Faktor-faktor Peralihan Agama

Ada beberapa faktor penyebab yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang sehingga ia beralih dari yang benar kepada yang salah, yaitu:

1. Faktor psikologis

Salah satu contohnya adalah faktor cinta. Pengaruh rasa cinta yang berkecamuk dalam diri seseorang, kalau tidak hati-hati dan waspada bisa merusak iman dan akidah. Peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat cukup memberikan fakta dan bukti nyata tentang hal ini.

2. Faktor sosial dan lingkungan

Sudah tidak diragukan lagi bahwa faktor sosial dan lingkungan dimana orang hidup bermasyarakat tidak sedikit mempengaruhi jiwa seseorang. Apalagi bila seseorang menjadi anggota dari suatu kelompok yang berperan dalam masyarakat, yang mempunyai ideologi (ajaran) yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka pengaruhnya ke dalam diri anggotanya bertambah besar. Karena para anggota bisa di iming-iming dan dibujuk dengan berbagai godaan dan rayuan duniawi yang menyesatkan.

3. Faktor politis

Faktor politis nyata amat berperan dalam memurtadkan manusia dari agamanya. Salah satu contohnya adalah gerakan Missionaris Kristen yang aktif hampir diseluruh Indonesia, walaupun mereka harus menyesuaikan diri pada kondisi-kondisi setempat. Tujuannya adalah untuk mengkristenkan orang dari berbagai kalangan daerah, tanpa memperhatikan agama yang sudah lebih dahulu dianutnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh mereka berupa pemberian bantuan kepada orang-orang miskin, seperti menawarkan pekerjaan, memperbaiki rumah, memberikan santunan setiap bulan secara rutin, dengan maksud untuk menarik simpati orang-orang yang telah dibantunya sehingga

lama kelamaan mereka dapat menarik orang-orang tersebut ke dalam agamanya yaitu agama Kristen.²⁵

Oleh karena itulah agar kita terhindar dari bahaya riddah, kita hendaklah selalu ingat akan firman Allah dalam Q.S.IV:137 yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian menjadi ingkar (kafir), kemudian kembali beriman, kemudian kembali menjadi kafir dan bahkan bertambah-tambah ingkarnya, Tuhan tiadalah akan mengampuni mereka dan tiada akan menunjukinya (jalan yang benar).”

Pada prinsipnya seorang muslim tidak dapat dikatakan keluar dari Islam dan tidak pula murtad, kecuali dia benar-benar telah menyatakan dirinya murtad dan hatinya tenang dengannya, serta ikut dalam kegiatan luar Islam itu. Dalilnya ialah firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 106 (Q.S.XVI:106) yang berbunyi: “... tapi siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafirannya”.

Oleh karena apa yang di dalam hati termasuk hal yang gaib dan yang mengetahuinya hanya Allah SWT (selain orangnya), maka haruslah tenang dan jelas apa yang menunjukkan kekafirannya, sebagai dalil yang pasti dan tidak mungkin mempunyai pengertian lain. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Malik, “Siapa yang terjadi padanya hal-hal yang memungkinkan pengertian kafir, walaupun jumlahnya sudah sembilan puluh sembilan macam, tapi masih ada kemungkinan satu untuk berimannya, maka dia dinamakan orang beriman”.²⁶

2

²⁵ Sayid Sabiq, *Op cit.*

2

²⁶ *Ibid*, hal 202.

2.3. Akibat Peralihan Agama

Murtad adalah salah satu kesalahan yang dapat menghapuskan semua pahala amal yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh yang bersangkutan. Dia patut dijatuhi azab yang berat, karena firman Allah SWT dalam Q.S.II:217, yaitu: “Siapa dari kalanganmu (umat Islam) yang murtad dan terbawa mati dalam keadaan kafir itu, maka habislah semua pahala amal mereka, baik di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka dan kekal didalamnya”.

Maksudnya adalah orang yang keluar dari Islam menjadi kafir dan terus menerus seperti itu samapi dia meninggal dunia, maka semua amal baiknya sebelum murtad itu telah batil. Di dunia dia haram menerima pahala, sehingga dia tidak punya hak sedikitpun dari orang Islam dan diharamkan pula atasnya nikmat di akhirat, sehingga dia tetap di dalam azab yang pedih.²⁷

2.3.1 Akibat terhadap hubungan kekeluargaan²⁸

Bila terjadi pemurtadan dalam keluarga, baik dia sebagai suami atau sebagai istri, maka putuslah hubungan kekeluargaan antara mereka berdua, karena murtad itu mewajibkan putus hubungan kekeluargaan mereka. Bila orang murtad itu kembali ke dalam Islam, maka harus diadakan akad nikah dan mahar baru bila mereka hendak melanjutkan hubungan kekeluargaan kembali.

²

²⁷ *Ibid*, hal 214.

²

²⁸ *Ibid*, hal 222.

2.3.2 Akibat terhadap kewarisan

Orang murtad tidak dapat mewarisi para karibnya, walaupun dari seorang saja, karena orang murtad dianggap tidak beragama lagi. Oleh karena dia dianggap beragama lain, maka dia tidak berhak mewarisi keluarga atau familinya yang masih tetap beriman atau beragama Islam. Bila dia sampai meninggal dunia belum kembali lagi kepada agama Islam, maka harta peninggalannya pindah kepada ahli waris yang beragama Islam, karena dia dianggap telah jadi mayit pada waktu murtadnya.

2.3.3 Akibat terhadap perwalian

Seorang yang murtad dari Islam tidak mempunyai lagi hak jadi wali terhadap perwaliannya. Oleh sebab itu, maka dia tidak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya dan tidak pula bagi anak laki-lakinya yang belum akil baligh. Semua akad yang dilakukannya dianggap batil, karena haknya menjadi wali gugur disebabkan kemurtadannya itu.

2.3.4 Akibat terhadap harta kekayaannya

Murtad tidaklah merubah hak pemilikan seseorang atas hartanya. Dia berhak menggunakan hartanya menurut kemauannya. Penggunaan itu diterima, karena harta itu adalah hak miliknya sepenuhnya.

3. Akibat Peralihan Agama Dalam Suatu Perkawinan

3.1 Konsepsi Islam Tentang Peralihan Agama Dalam Suatu Perkawinan

Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang membicarakan tentang murtad dalam suatu perkawinan, tetapi ada 2 buah surat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pembahasan masalah peralihan agama tersebut, yaitu:

1. Q.S.II:221 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

2. Q.S.LX:10 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (betul-betul) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar

kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Selain itu ada 2 buah Kitab Hadist dan Fikih yang membahas masalah tersebut, yaitu:

1. Kitab Syarah Minhajut Thalibin (Al-Mahally), dikatakan:

Bahwa apabila kedua suami istri itu, atau salah satunya saja keluar dari agama Islam (murtad), sementara dalam pernikahannya itu, belum melakukan hubungan badan (bersetubuh), maka ikatan perkawinan antara suami istri itu menjadi fasakh atau rusak dan keduanya harus berpisah. Hal itu disebabkan tidak adanya kekuatan ikatan pernikahan dengan hubungan badan atau setubuh.²⁹ Akan tetapi apabila murtad itu terjadi setelah dilakukannya hubungan badan atau bersetubuh, maka fasakh itu ditangguhkan selama masa iddah. Apabila selama masa iddah itu pihak yang murtad kembali memeluk agama Islam, maka ikatan pernikahan itu tetap utuh (tidak fasakh). Dan apabila pihak yang murtad itu tidak bersedia kembali memeluk agama Islam, maka jadilah fasakh dan pasangan suami istri itu harus berpisah (furqoh), disebabkan kemurtadan keduanya atau salah satunya. Yang perlu diperhatikan adalah selama masa penangguhan tersebut, pasangan suami istri itu tidak boleh dan haram hukumnya melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Karena

²

²⁹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, Kitab Syarah Minhajut Thalibin, Mustafa Al-Baby Al-Halby, Mesir, 1956, hal 253

pada saat demikian itu, ikatan perkawinan dianggap sedang “tidak menentu dan tidak jelas” statusnya.

2. Kitab Fiqhu Al-Sunnah, Al-Sayyid Al-Sabiq dikatakan:

“Apabila salah satu suami istri itu keluar dari Islam (murtad) dan ia tidak kembali lagi kepangkuan Islam, maka fasakh akad nikahnya, disebabkan oleh kemurtadan yang menyimpannya”.

Semua Ulama sepakat bahwa riddahnya salah seorang dari pasangan suami istri itu menyebabkan putusnya ikatan perkawinan; tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkannya apakah termasuk fasakh atau talak.³⁰ Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang tersebut menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama **itu bahwa ia keluar dari agama Islam.**³¹ **Karena itu** riddah seseorang yang dilakukan bukan di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah.

Apabila salah seorang dari suami istri itu tidak lagi memeluk agama Islam karena keyakinan batinnya, salah satu pihak dapat minta hukum tentang status nikahnya menurut syara' agama Islam. Pengadilan dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa perkawinan mereka telah terfasakh disebabkan salah seorang daripada suami istri itu tidak lagi memeluk agama Islam.³² Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa menurut hukum syara', fasakh disebabkan riddahnya salah seorang suami istri dapat menjadi batal kalau yang murtad itu kembali memeluk

³⁰ H.M. Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 72.

³¹ Notosusanto, Log cit.

³² H.M. Djamil Latief, Op cit, hal 73

agama Islam selama masa iddah istri belum lampau dan nikah mereka menjadi terikat kembali seperti semula.

3.2 Peralihan Agama (Murtad/Riddah) Dalam Perkawinan dan Akibatnya

3.2.1 Jika suami yang beralih agama (murtad/riddah)

Dalam hal suami murtad atau riddah setelah perkawinan berlangsung, maka perkawinan mereka harus dibatalkan atau difasakh. Hal ini dapat kita hubungkan dengan Q.S.II:221 yang pada dasarnya melarang perkawinan antara orang muslim dengan orang non muslim baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain itu dalam Q.S.LX:10 dikatakan agar jangan mengembalikan perempuan-perempuan yang beriman kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelaslah sudah bahwa jika seorang suami murtad maka perkawinan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu apabila perkawinan tersebut tidak diputuskan maka dikhawatirkan lama kelamaan si istri tersebut akan mengikuti jejak suaminya yang murtad (ikut meninggalkan agama Islam). Hal ini mungkin saja terjadi karena sebagaimana diketahui seorang istri akan hidup jauh dari keluarga atau kaumnya sendiri. Kelemahan dan rasa kebersatuannya dengan Islam akan terus difitnah, sebagaimana anak-anaknya akan dengan mudah didominasi oleh sang suami, sehingga akhirnya mereka beragama sama seperti bapaknya. Selain itu perempuan mempunyai sifat lemah hati, di dalam melakukan suatu tindakan atau

mengambil keputusan lebih banyak menggunakan perasaannya daripada pikirannya (mudah terbawa emosi) dan pada umumnya pihak perempuan itu berada di bawah kekuasaan laki-laki.³³

3.2.2 Jika istri yang beralih agama (murtad/riddah)

Dalam Q.S.II:221 terdapat suatu larangan kawin yang bersifat umum yaitu orang-orang muslim dilarang kawin dengan orang-orang non muslim. Tetapi dalam Surat Al-Maidah ayat 5 (Q.S.V:5) terdapat suatu dispensasi yang diperuntukkan bagi laki-laki muslim yaitu bahwa mereka diperbolehkan menikah dengan wanita-wanita ahli kitab yaitu wanita-wanita yang beragama Nasrani dan Yahudi. Tetapi kewenangan yang diberikan oleh Q.S.V:5 ini bukanlah tanpa syarat, sebab Q.S.IV:25 menentukan ketentuan bahwa perempuan-perempuan yang akan dikawini itu, yaitu paling pertama mestilah dikawini atas dasar suka sama suka perempuan Islam yang merdeka, dan jika tidak mungkin memperoleh perempuan Islam yang merdeka misalnya karena kurang kemampuan untuk mengawini dan memelihara istri merdeka yang Islam maka mestilah dikawini atas dasar suka sama suka sahaya perempuan yang Islam yang telah ada dalam kekuasaan sendiri atau dalam kekuasaan orang Islam lainnya, dan jika tidak ada atau tidak mungkin memperoleh sahaya yang beragama Islam itu maka barulah ada kebebasan mencari istri dari kalangan perempuan merdeka yang beragama Yahudi atau

³³ Abdul Aziz, Perkawinan Yang Harmonis, Firdaus, Jakarta, 1992, hal 15.

Kristen. Bagi umat Islam di Indonesia (khususnya bagi pria muslim) sangat sulitlah untuk memakai kelonggaran yang diberikan dalam Q.S.V:5 itu sebab pilihan untuk mengawini perempuan Islam sudah sangat luas juga bagi seorang laki-laki Islam yang miskin, sebab dikalangan perempuan Islam itu sendiri sangat banyak yang miskin pula. Maka jelaslah hendaknya bahwa kelonggaran bagi laki-laki Islam untuk mengawini perempuan-perempuan ahli kitab itu hanya dimungkinkan di tempat-tempat di mana penganut agama Islam sangat sedikit baru, sedangkan di sekitar mereka ramai di jumpai perempuan-perempuan ahli kitab itu.³⁴ Selain itu para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum perkawinan dengan seorang wanita dari ahli kitab. Diantara mereka ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan atau menghalalkan. Majelis Ulama Indonesia akhirnya mengeluarkan suatu fatwa pada tanggal 20 November 1986 yang isinya adalah: "Melarang Perkawinan antara seorang laki-laki Islam dengan perempuan ahli kitab". Fatwa MUI ini merupakan hasil ijtihad para Ulama Indonesia dan fatwa ini sifatnya relatif artinya dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Walaupun dalam Q.S.V:5 laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, namun para Ulama berpendapat bahwa yang lebih

³

³⁴ Hazairin, Beberapa Komentar Atas RUU Perkawinan, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986, hal 164.

diutamakan adalah meninggalkan terjadinya perkawinan dengan wanita ahli kitab, hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab yaitu:³⁵

1. Perkawinan dengan perempuan-perempuan ahli kitab dapat menimbulkan keinginan dari kaum laki-laki muslim untuk meninggalkan perempuan-perempuan muslimah.

Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya:

“Abu Ja’far bin Jarir, setelah menyampaikan tentang ijma’ diperbolehkannya perkawinan dengan perempuan-perempuan ahli kitab, berkata: Sesungguhnya perkawinan dengan perempuan-perempuan ahli kitab dimakruhkan oleh Umar, agar manusia tidak berpaling dari perempuan-perempuan muslimah, atau karena ada maksud-maksud tertentu”.

2. Di antara syarat diperbolehkannya kawin dengan perempuan-perempuan ahli kitab adalah perempuan itu harus bersih dari pekerjaan-pekerjaan yang haram dan dia shalehah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, untuk membedakan perempuan ahli kitab yang shalehah dengan perempuan ahli kitab yang tidak shalehah di dalam suatu masyarakat sangatlah sulit. Dan bagi seorang muslim itu sendiri sangatlah sulit untuk menghukumi, apakah perempuan ahli kitab itu hidup di tengah-tengah masyarakatnya dengan baik dan menjalankan syari’at-syari’at dengan baik pula, ataukah tidak.
3. Seorang laki-laki jika melangsungkan perkawinannya dengan perempuan ahli kitab, maka mau tidak mau dia harus berkumpul dan bergaul dengan sang istri beserta dengan keluarganya. Terkadang hatinya akan cenderung memihak istri

³

³⁵ Abdul Aziz, *Op cit*, hal 23-30.

dan keluarganya sehingga melampaui batas-batas hubungan suami istri, sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama Islam bagi orang yang melangsungkan perkawinannya dengan perempuan ahli kitab. Pada akhirnya, kecenderungan ini akan memalingkan dia dari agamanya, untuk selanjutnya berpaling kepada agama sang istri.

4. Seorang perempuan ahli kitab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus terhadap rumah tangganya, sebagaimana yang telah digariskan oleh disiplin rumah tangga. Dan biasanya dia akan menuntut hak yang lebih banyak dari apa yang sebetulnya dan seharusnya dia punyai. Jika seorang suami muslim lemah di hadapan sang istri ahli kitab itu sehingga dapat mengaburkan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh syara', maka syara' pun tidak memperbolehkan berlangsungnya perkawinan tersebut. Karena syara' tidak berkeinginan hukum-hukum dan pertimbangan-pertimbangan diperbolehkannya seorang laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab melangsungkan perkawinan, diubah oleh karena adanya perkawinan tersebut.
5. Seorang ibu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Dialah pengasuh pertama di saat mereka baru lahir ke dunia ini. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan preventif agar mereka tidak cenderung terhadap sang ibu dan tidak berkeyakinan seperti keyakinan sang ibu, maka kemungkinan terjadinya kecenderungan itu sangatlah besar. Bahkan jika terjadi perbedaan di antara suami dan istri, kemungkinan anak-anak mereka ikut ibunya, dan sang ayah pulang ke rumahnya sendiri, maka kemungkinan tersebut semakin bertambah besar lagi. Sebab, bisa jadi anak-anaknya tetap berdiam di rumah-

rumah orang kafir bersama ibu mereka, dan enggan untuk bersama-sama ayah mereka berdiam di rumah-rumah orang Islam.

6. Di dalam perkawinan dengan perempuan ahli kitab, sedikit taufik dari Allah dan biasanya tidak berlangsung lama, kebanyakan berakhir dengan perceraian. Kenyataan menunjukkan hal tersebut.

Menurut Prof.DR.MR. Hazairin, sebagai akibat dari Q.S.II:221 dan Q.S.LX:10 maka jika dalam perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah, si suami atau si istri murtad dari agama Islam maka perkawinan mereka itu menjadi bubar *van rechtswege* (dengan sendirinya), meskipun sekali si istri yang murtad itu menyatakan hendak atau telah masuk agama Yahudi atau Kristen. Hal putusnya perkawinan Islam *van rechtswege* ini disalurkan melalui ketetapan pengadilan atas tuntutan pihak yang tidak murtad.

C. KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen dalam tujuan hukum yang memelihara keseimbangan antara elemen keadilan dan kepastian. Dengan demikian suatu kepastian hukum harus selalu dalam keseimbangan terhadap keadilan. Demikian pula elemen keadilan harus selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian.

Berkaitan dengan tujuan hukum, maka penemuan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian. Di dalam praktek, penemuan hukum sering diistilahkan dengan pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum. Penemuan hukum secara umum dapat

dikatakan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam penerapan peraturan hukum pada peristiwa konkret. Atau dengan kata lain, penemuan hukum adalah proses konkretisasi peraturan hukum (*das Sollen*) terhadap peristiwa konkret (*das sein*).³⁶

Penemuan hukum secara teknis menurut Utrecht dapat dilakukan berdasarkan Interpretasi, Kontruksi, Penghalusan. Dalam kesempatan ini terdapat dua asas yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengembangan penemuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, yakni: (1) Asas bahwa setiap orang mengetahui Undang-undang, dan (2) Asas bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan dalih tidak ada peraturannya. Kedua asas ini telah menjadikan pengadilan memiliki kedudukan penting karena fungsi dan hakikatnya melengkapi peraturan hukum melalui penemuan hukum.

Hakim mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Fungsi tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan jalan melakukan interpretasi, konstruksi, dan penghalusan hukum. Interpretasi dilakukan secara simultan antara interpretasi bahasa, sistematis, dan otentik. Sedangkan konstruksi dan penghalusan dilakukan manakala peraturan tidak ada atau tidak jelas. Konstruksi dapat dilakukan melalui *argumentum per analogiam* dan *argumentum a contrario*.

Adanya masa-masa dimana ketidakpastian hukum merajalela karena di dominasi hukum kebiasaan, telah melahirkan ajaran legisme hukum, dimana hukum tertulis dalam bentuk undang-undang menjadi satu-satunya sumber hukum yang

³⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cetakan Ke-2, 2002, hal 36-38.

dapat dipercaya. Ajaran Legisme Hukum yang lahir pada abad pertengahan, bersamaan dengan berkembangnya ide-ide demokrasi dan kedaulatan, merupakan jawaban atas ketidakpuasan masyarakat pada zamannya. Menurut Achmad Ali, inti dari ajaran Legisme Hukum adalah bahwa hakim tidak diperkenankan berbuat selain menerapkan undang-undang secara tegas. Undang-undang harus dipandang sebagai telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan masyarakat.

Konsekuensi dari ajaran Legisme Hukum yang hanya membolehkan undang-undang yang telah diresmikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum adalah, bahwa demi kepastian hukum serta menghindari akan pengurangan kebebasan warga oleh kebebasan hakim, maka hakim harus berada dibawah undang-undang. Dengan demikian pengadilan tidak lebih hanya menerapkan dalil-dalil silogisme. Cara berfikir logis berdasarkan dalil-dalil silogisme dapat dikonstruksikan sebagai berikut; Premis Mayor adalah ketentuan undang-undang, Premis Minor adalah peristiwa atau kasus, dan Putusan Hakim adalah kesimpulan atas premis mayor dan premis minor.

Hilangnya kreatifitas hakim untuk menilai suatu peristiwa karena tidak diberi wewenang, menurut Purnadi Purbacaraka telah membuktikan bahwa ajaran Legisme Hukum merupakan Konsep Positifisme Hukum sebagai lawan dari Hukum Kodrat. Ajaran Legisme Hukum sebagai bagian dari Konsep Positivisme Hukum, secara filosofi menganggap hukum sebagai sesuatu yang ditentukan oleh ruang lingkup isinya.³⁷ Atau menurut istilah Mohamad Koesnoe, masyarakat dipaksa untuk menerima definisi material yang terdapat dalam undang-undang, padahal secara

3

³⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali, 1982, hal 33

konseptual begitu banyak dan beragamnya konsep yang saling bertentangan di masyarakat.

Dengan demikian pemberlakuan ajaran Silogisme Hukum secara serampangan akan berpotensi mempertentangan definisi formil dan definisi materil, atau antara definisi lahiriah dan definisi batiniah. Adanya kontradiksi di dalam ajaran Logisme Hukum, meskipun kelahirannya merupakan reaksi atas tiadanya kepastian hukum, penegakan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum, pada umumnya harus setara dengan tujuan hukum lainnya yakni keadilan dan manfaat.

Di sisi lain, UU Perkawinan sama sekali tidak memberikan larangan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beda-agama. Bila memang perkawinan beda-agama tidak diperbolehkan, maka seharusnya hal tersebut harus ditegaskan dalam Undang-Undang. Hukum agama tetap saja merupakan kaedah agama yang tidak termasuk dalam hukum positif nasional. Oleh sebab itu, kaedah-kaedah agama tidak dapat diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-Undang karena menyangkut masyarakat secara umum.

Selain tidak adanya larangan terhadap perkawinan beda-agama, UU Perkawinan (Pasal 57) juga mengakui adanya perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing, serta perkawinan yang dilakukan di luar negeri (Pasal 56) antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing. Dalam kasus tertentu, bisa saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda-

agama. Pengakuan terhadap perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda-agama, tentu muncul pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perkawinan di luar negeri diakui oleh negara.

Undang-undang HAM sendiri tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan tersebut. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Sebagai sebuah ikatan bathin yang suci, perkawinan tidaklah dapat dibatasi atas dasar perbedaan agama. Bila tidak, negara dapat dikatakan turut campur mengatur masalah-masalah pribadi seseorang. Saat ini, telah berkembang pendapat di dalam masyarakat agar negara tidak lagi mengintervensi kehidupan beragama di Indonesia. Dalam hal ini, negara hanya mencatatkan setiap perkawinan yang didaftarkan.

Perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan UU HAM dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan UU Perkawinan. Di satu sisi, UU HAM hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami/istri, sementara di sisi lain, UU Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami/istri.

Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keyakinan berbeda sudah seharusnya diakui oleh negara sebagai salah satu hak dari setiap warga negara. UU Perkawinan sendiri sudah menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan bathin. Oleh sebab itu, negara tidak boleh ikut campur dalam hal bathin warga negaranya karena merupakan lingkup hak asasi warga negaranya.

Dari sudut pandang HAM, penerimaan perkawinan yang berdasarkan atas agama tertentu pada prinsipnya sudah melanggar asas-asas HAM. Bila dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memberikan dampak sosial baru. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah negara hukum.³⁸

Di sini, negara harus benar-benar secara serius menjamin hak-hak dasar warga negara. Demikian juga dengan hak untuk melangsungkan perkawinan walaupun kedua mempelai merupakan pasangan yang berbeda agama. Negara harus mengakui perkawinan ini, antara lain sebagai bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU HAM terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara yuridis, UU Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda-agama. Bahkan, UU Perkawinan memberikan secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda-agama,

³

³⁸ T. Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987), hlm. 36.

yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 UU Perkawinan. Secara sosiologis, perkawinan beda-agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda-agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari hak asasi manusia itu sendiri.

Bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia secara komprehensif dapat dikatakan bukan persoalan yang sederhana. Secara umum akan tercakup di dalamnya dimensi nilai, dimensi konsep, dan dimensi perundang-undangan. Sedangkan berkaitan dengan Kepastian Hukum, selain harus dapat dipertanggung jawabkan secara epitemologi khusus berkaitan dengan makna “kepastian” itu sendiri, juga akan bersinggungan dengan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian dari tujuan hukum. Tujuan hukum yang diikhtiarkan dapat mengakomodir keseimbangan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada akhirnya harus diselenggarakan berdasarkan penghormatan terhadap HAM. Sedangkan pada sisi lain agar legitimasi HAM menjadi kuat dan terjamin juga memerlukan wadah hukum dalam bentuk perundang-undangan. HAM yang memberikan landasan terhadap kepastian hukum, dan kepastian hukum jaminan terhadap HAM, maka didalam konteks melangsungkan perkawinan akan mendapat makna kepastian hukum terselenggaranya Hak dan Kewajiban berdasarkan HAM. Perspektif HAM secara umum yang meliputi tataran nilai, konsep, dan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang seharusnya dapat berjalan secara konsisten, harmonis, sistematis, dan sinkron.

HAM dilihat dari sisi nilai berarti harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral atau lebih dikenal sebagai bernilai moral, berarti harus dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan parameter tertentu atau lebih dikenal sebagai bernorma moral, dan pada akhirnya HAM harus dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjadi pelindung sesuatu yang tidak dapat disubstitusikan pada yang lain yakni martabat manusia. HAM bernilai moral mengandung makna bahwa kebebasan, tanggung jawab, nurani, dan kewajiban harus dilekatkan secara mutlak, otonom, dan proporsional. Suatu keputusan yang bernilai moral, dengan demikian mensyaratkan manusia dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari siapapun. Kebebasan yang dimiliki harus dipertanggung jawabkan secara pribadi dan berdasarkan kebenaran suara nurani yang wajib ditaati. Nilai-nilai moral yang hendak dibangun sebagai landasan HAM tersebut pada akhirnya harus memiliki parameter atau ukuran-ukuran tertentu. Parameter yang tercermin di dalam norma moral pada intinya menuntut adanya obyektifitas dan universalitas yang berujung pada martabat manusia sebagai parameter tertinggi dan terpenting.

Martabat manusia sebagai norma tertinggi dan terpenting dalam norma moral yang akan menjadi dasar HAM, sudah sepatutnya dapat dipahami secara memadai. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban secara memadai akan meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban baik secara moral maupun legal. Hak legal adalah hak yang berdasarkan atas hukum dan sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Sedangkan hak moral adalah hak yang hanya berdasarkan prinsip etis. Hak moral belum tentu hak legal, meskipun banyak hak moral yang serentak adalah juga hak legal. Meskipun hak legal dan hak moral berbeda, namun idealnya hak legal adalah

hak moral. Peraturan hukum yang ideal apabila merupakan hasil endapan moralitas yang baik. Demi efektifitas sebaiknya hak moral diberi legitimasi hak legal. Hak moral akan memiliki kedudukan kuat apabila dilindungi status hukum yang kuat.

Meskipun makna keadilan dapat bermacam-macam karena adanya perbedaan sistem nilai, namun hukum positif tetap harus berdasarkan keadilan. Keruntuhan hukum akan terjadi manakala masyarakat pendukungnya merasakan suatu ketidakadilan dalam pengaturan hukum. Konstruksi demikian secara logis menghasilkan kesimpulan bahwa ketidakadilan akan mengganggu ketertiban, dan seterusnya karena ketertiban terganggu, maka akan terganggu pula kepastian hukum.

Pandangan logis antara keadilan, ketertiban, dan kepastian sebagaimana dikemukakan di atas, terkadang akan menemui kesukaran dalam realitanya. Oleh karenanya muncul kecenderungan untuk membedakan antara fungsi dan tujuan hukum. Hukum dalam rangka menjamin keteraturan, kepastian, dan ketertiban, harus dipandang bukan sebagai tujuan akhir namun hanya merupakan fungsi. Sedangkan tujuan hukum selalu berkaitan dengan tujuan akhir dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada keadilan.

Kepastian hukum berdasarkan HAM yang bersendi utama pada martabat manusia sebagai norma terpenting, harus diletakkan secara proporsional terhadap manusia yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan berlangsung dengan mengedepankan kepastian hukum hak dan kewajiban individu manusia yang bermartabat sebagai dasar pijakan HAM.

Bahwa setiap penerbitan hukum perkawinan dalam bentuk perundang-undangan dalam suatu negara, dan melibatkan unsur agama didalamnya, maka

terlebih dahulu akan terjadi proses pemaknaan terhadap agama itu sendiri. Maka menjadi jelas bahwa corak hukum perkawinan yang melibatkan unsur agama di dalamnya, cenderung akan menghadapi persoalan yang tidak sederhana, tergantung dari bobot penempatan makna agama itu sendiri.

Proses terbentuknya UU No. 1 Tahun 1974 yang diwarnai oleh silang pendapat antar anggota masyarakat, pada satu sisi menunjukkan tingkat atau kadar kepedulian atau kepentingan masyarakat akan hal tersebut. Bahwa pada kenyataannya, salah satu klasula yang dianggap kontroversial dalam pembahasan adalah berkaitan dengan sahnya perkawinan, antara berdasarkan agama cukup dicatatkan saja. Persoalan keabsahan suatu perkawinan berdasarkan dua pilihan tersebut menjadi semakin kontroversial, karena akan membuka peluang selebar-lebarnya terhadap disahkannya perkawinan beda agama.

Perseteraan yang semakin sengit menyangkut keabsahan perkawinan, pada akhirnya dirumuskan secara tidak memuaskan dan tidak menyelesaikan persoalan artinya, persoalan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas, atau dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum. Adanya pasal yang menyatakan bahwa perkawinan sah adalah menurut agama, ternyata dalam pasal lain dibuka kemungkinan perkawinan adalah sah menurut catatan saja, asalkan dilangsungkan tidak di bumi Indonesia. Kontradiksi antar pasal dalam satu perundang-undangan telah menunjukkan adanya sikap kompromitis yang secara formal sangat tidak mepedulikan nilai-nilai metode pembuatan perundang-undangan secara benar, yakni terpenuhinya asas konsistensi, harmonisasi, sistemasi, sinkronisasi.

Oleh karena itu banyak pasangan yang berbeda agama yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Awalnya perkawinan mereka yang berbeda agama dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah. Hal ini mengacu pada Pasal 83 jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 83 KUHPerdato menentukan bahwa: Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan, dan suami istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Bagian Kesatu Bab ini. Perkawinan mereka sah, karena undang-undang hanya memandang sahnya perkawinan dari segi perdatanya saja Pasal 26 KUHPerdato.³⁹

Namun dalam perkembangannya timbul pendapat bahwa perkawinan demikian dianggap tetap tidak sah, dengan memperhatikan syarat materiil untuk sahnya suatu perkawinan dan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maupun Pasal 1 dan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan.

Kemudian untuk perkawinan antara mereka yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri, timbul suatu pandangan, silahkan mereka yang berbeda agama melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan setelah kembali pasangan tersebut boleh mencatatkan perkawinan mereka dalam jangka waktu satu tahun. Sah atau tidaknya perkawinan itu bukan urusan Pegawai Pencatat di Indonesia. Itu adalah urusan peraturan perundang-undangan negara asing yang melangsungkan

3

³⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Prof. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosoedibio. Cet 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hal 8

perkawinan mereka yang berbeda agama. Yang penting bagi Indonesia, perkawinan mereka yang berbeda agama itu ada dan sudah dicatatkan secara sah.⁴⁰

Persoalan penting lain yang sekiranya perlu mendapat perhatian adalah makna dari Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan: “Perkawinan harus didasarkan atas *persetujuan kedua calon mempelai*” kata persetujuan mengandung makna yang substansial di dalam hukum keperdataan. Secara normative, persyaratan akan untuk sahnya suatu persetujuan telah diletakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu terpenuhinya: (1) kesepakatan; (2) kecakapan; (3) obyek tertentu; (4) dan tidak bertentangan dengan UU, Kesusilaan dan kepentingan umum. Pasal tersebut secara doctrinal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Syarat nomor 1 dan 2 disebut syarat subyektif dan nomor 3 dan 4 disebut syarat obyektif. Dalam suatu persetujuan bila syarat subyektif tidak dipenuhi berarti dapat dibatalkan. Sedangkan bila syarat obyektif tidak terpenuhi berarti batal demi hukum. Kenyataan ini mengandung makna bahwa kemungkinan terdapat pihak yang tidak cakap menurut hukum atau dibuatnya suatu persetujuan secara tidak bebas.⁴¹

Ditinjau secara material, UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak memberikan kepastian hukum secara memadai terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, sudah dapat dikategorikan sebagai kurang menghargai HAM. Seharusnya hak dan kewajiban individu manusia berdasarkan parameter Martabat Manusia sebagai norma tertinggi dan terpenting sebagai landasan HAM mendapat perlindungan secara pasti berupa kepastian hukum. Perkawinan beda

⁴⁰ Wahyono, Darmabrata, Dimuat Dalam Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume III, Tahun 2004, hal 227-244.

⁴¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Penerbit Intermasa, Cetakan ke-18, 2001, hal 19-21.

agama yang mendapat legitimasi agama dan moral sebagai suatu anugrah dari Allah, ternyata dikebiri atas nama legitimasi legal yang mengabaikan martabat manusia sebagai landasan utama HAM.

D. Analisis Kasus. Perkawinan Antara Suami Istri Yang Berbeda Agama Serta Pengaruh Peralihan Agama Dalam Perkawinan Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Berkaitan dengan perkawinan mereka yang berbeda agama, dapat kita simpulkan dari pendapat Yahya Harahap, SH. Pendapat beliau sebenarnya terkait dengan masalah ada atau tidaknya unifikasi dibidang hukum perkawinan/keluarga atau dibidang hukum keluarga masih terdapat pluralisme hukum. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa dibidang hukum perkawinan, pada hakekatnya telah terdapat unifikasi hukum. Masalah yang terjadi dengan perkawinan antara mereka yang berbeda agama sebenarnya terkait dengan masalah pilihan hukum, dan tidak ada hubungannya dengan pluralisme hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, maka asumsi kita adalah bahwa bagi mereka yang berbeda agama, jika tetap akan melangsungkan perkawinan, mereka harus memilih menurut agama mana perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang pada Pasal 30 telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari suami istri yang bunyinya adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Dari pengertian

tersebut hak dan kewajiban suami istri adalah memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, jadi bagaimana suami istri menegakkan rumah tangga sedangkan perkawinannya tidak sah menurut agama yang mereka anut. Sedangkan untuk membina rumah tangga yang bahagia maka diperlukan kesamaan iman dan pandangan hidup.

Seseorang yang menikah dengan seseorang yang beragama lain maka terjadi dua paham agama yang berbeda. Dimana kehidupan lahiriah keduanya dipersatukan dengan ikatan perkawinan tapi masing-masing pihak mempunyai pegangan bathin yang berbeda. Sehingga kehidupan rumah tangga itu menjadi terpecah apabila masing-masing pihak taat pada agama yang dianutnya. Selanjutnya akibat perkawinan beda agama ini dapat pula salah satu pihak berpindah agama.

Setelah membahas perkawinan beda agama dan peralihan agama di atas, maka dapat kita lihat apa yang terjadi dalam perkawinan tersebut. Misalnya sebagai contoh kasus perkawinan Marina Mary Marpaung dan Junaidi bin Muhtar (alias Desmond Junaidi Mahesa) dapat dijabarkan sebagai berikut;

Dalam perkawinan antara Marina Mary Marpaung dan Junaidi bin Muhtar ini, mereka memilih perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama suami. Dimana istri beragama Kristen pindah agama mengikuti suaminya yang beragama Islam.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan setiap manusia dengan memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya perkawinan dikarenakan adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, adat istiadat dan agama.

Perkawinan Marina Mary Marpaung dan Junaidi bin Muhtar dilangsungkan di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/80/I/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Dari perkawinan itu telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Selama lebih kurang 1 (satu) tahun pertama perkawinan telah dilalui dengan harmonis tanpa ada masalah-masalah yang berarti. Namun sejak pertengahan tahun 2002 perkawinan antara Marina Mary Marpaung dan Junaidi bin Muhtar sering terjadi keributan. Dimana keributan itu juga dilakukan dengan kekerasan disertai dengan menampar/memukul sudah tidak dapat lagi dihindari, walaupun istri sudah berusaha untuk memperbaiki kerukunan atau keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga perkawinan itu sudah tidak mungkin lagi dipulihkan kembali bahkan semakin jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan terjadinya keributan antara suami istri ini maka istri sebagai ibu dari anak-anak yang dilahirkannya meminta hakim untuk menyatakan Marina Mary Marpaung (Penggugat) sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur.

Semua yang diungkapkan oleh penggugat dibantah oleh Junaidi bin Muhtar (Tergugat) yang menyatakan bahwa menurut tergugat sesungguhnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi setelah ibu kandung penggugat yang semula tidak merestui perkawinan penggugat dengan tergugat

dikarenakan penggugat semula beragama Kristen menjadi Islam. Kedekatan penggugat dengan ibunya tersebut berdampak negatif, dimana penggugat kembali memeluk agama asalnya yaitu agama Kristen.

Bahwa menurut tergugat sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut yang paling penting dan paling sering terjadi karena penggugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen. Seluruh dalil-dalil penggugat yang menyatakan tidak harmonisnya disebabkan tergugat sering berlaku kasar menampar/memukul ataupun mengusir penggugat itu tidak benar. Bahwa penggugat sebagai seorang ibu juga mengabaikan kewajibannya dengan hampir setiap hari pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.

Dilihat dari fakta-fakta yang didalilkan oleh penggugat dan tergugat tersebut dapat disimpulkan, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai karena perlakuan kasar oleh tergugat kepada penggugat, sedangkan menurut tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena penggugat sering pulang kerja larut malam yang menurut tergugat tidak lazim pulang larut malam sampai pukul 12 malam yang bekerja sebagai guru kursus bahasa Inggris, sedangkan penggugat menggunakan kendaraan pribadi. Disamping itu yang lebih memicu ketidak harmonisan menurut tergugat karena penggugat telah memeluk agama Kristen.

Dari dalil gugatan cerai penggugat tersebut dan jawaban tergugat yang juga sependapat dengan penggugat untuk bercerai, maka fakta ini merupakan bukti antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan. Rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan yang demikian ini tidak mencerminkan lagi tujuan

perkawinan sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehingga menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 10 Maret 1993 H, telah terpenuhi isi dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis hakim berpendapat dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dikabulkan.

Mengenai permohonan penggugat agar kedua anak penggugat berada di bawah perwalian penggugat dengan alasan masih di bawah umur dan sekarang tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Barat. Karena kedua anak masih belita sehingga sangat mendambakan kasih sayang seorang ibu, sangatlah beralasan bila Pengadilan menunjuk penggugat sebagai wali yang merawat dan mengasuh kedua anak penggugat dan tergugat tersebut.

Sedangkan menurut tergugat posita dan petitum sama sekali tidak menuntut hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak penggugat dan tergugat, tetapi tentang permohonan perwalian anak. Hal ini menurut tergugat tidak relevan dalam perkara ini mengingat anak-anak masih memiliki orang tua yang cakap melakukan perbuatan hukum. Posita dan petitum penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan hak perwalian anak hanya dapat diberikan terhadap

anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau kedua orang tua anak masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalil bantahan tergugat tentang perwalian anak yang dimohonkan penggugat adalah benar, karena ketentuan hukum Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian anak hanya dapat diberikan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua anak masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan kedua orang tua anak penggugat dan tergugat masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak. Oleh karena itu permohonan perwalian penggugat tidak beralasan dan patut ditolak.

Penggugat rekonsensi (tergugat) memohon agar kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat dengan alasan kedua anak tersebut beragama Islam sebagaimana agama penggugat rekonsensi, sedangkan tergugat rekonsensi (penggugat) saat ini telah murtad dan tidak seiman lagi dengan anak-anak.

Dalam hal ini menurut penggugat rekonsensi sudah dapat dipastikan bahwa tidak mungkin anak-anak mendapat bimbingan rohani Islam dari tergugat rekonsensi yang sudah non muslim, apabila menurut penggugat rekonsensi telah diketahui tergugat rekonsensi telah mencoba mempengaruhi keyakinan anak-anak dalam beragama dengan cara mengajarkan berdoa mengikuti tuntutan agama Kristen pada anak, bukan mengikuti ajaran agama Islam sesuai dengan keyakinan anak-anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 160 K/AG.1996 tanggal 30 Juni 1997 pemeliharaan anak karena perceraian dan anak yang masih dibawah umur ditetapkan di asuh oleh ibunya. Bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keputusan Mahkamah Agung RI, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hadhonah mengacu pada asas, yaitu untuk kepentingan anak.

Bahwa unsur agama sangatlah prinsip dalam kehidupan orang seorang dan keluarga dan menentukan hak sipil seseorang dalam hukum, khususnya dalam hukum Islam. Penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi ketika melakukan hubungan hukum dalam perkawinannya beragama Islam, hukum yang diberlakukan dalam perkawinan adalah hukum perkawinan Islam. Tentu akibat dari perkawinan ini juga anak dan keturunan beragama Islam pula. Namun terbukti tergugat rekonpensi telah berpindah kembali ke agama Kristen, maka prinsip semula untuk membentuk keluarga dan anak keturunan yang berdasarkan agama Islam sesuai dengan agama ketika melangsungkan perkawinan tidak terwujud lagi. Oleh karena itu ada kekhawatiran dari penggugat rekonpensi apabila kedua anak tersebut ditetapkan diasuh oleh tergugat rekonpensi yang beragama Kristen.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 210 K/AG/1996, ibu yang tidak beragama Islam terhadap anak yang belum mumayiz tidak dapat menerima hak hadhonah. Dalam konteks perkara ini dan dengan pertimbangan tanggung jawab penggugat rekonpensi agar kedua anaknya tetap seagama dengannya, Majelis hakim dengan dasar kaidah hukum Islam menutup jalan yang

tidak diinginkan penggugat rekonpensi kedua anak tersebut menganut agama bukan Islam, maka menetapkan kedua anak tersebut diasuh penggugat rekonpensi.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mengenai perkawinan antara suami istri yang berbeda agama serta pengaruh peralihan agama dalam perkawinan di Indonesia setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan antar suami istri yang berbeda agama paling sering terjadi di kota-kota besar. Seiring dengan majunya teknologi dan derasnya dampak dari globalisasi, masyarakat Indonesia pun mulai menyimpang dari kaidah agama yang sudah ada. Salah satunya mulai berkembang perkawinan beda agama yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara langsung di Indonesia, namun pelanggaran tersebut, cukup menjadi sebuah ancaman yang dampaknya dapat merusak ajaran agama sekaligus juga merusak moral bangsa Indonesia. Dimana perkawinan beda agama sampai sekarang masih menjadi sesuatu hal yang rumit karena pengaturannya tidak diatur secara jelas di dalam Undang-undang Perkawinan. Pelanggaran tersebut memang tidak dilakukan di dalam negeri. Mereka melakukan perkawinan di luar negeri, karena di negara kita memang tidak ada lembaga yang mau menikahkan pasangan beda agama. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena tidak saja dilakukan oleh masyarakat awam, tapi juga

mereka yang termasuk kaum intelektual dan akademisi yang seharusnya bertanggungjawab atas perkembangan dan tegaknya ajaran agama itu. Selain itu dikhawatirkan akan menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang lambat laun menjadi sebuah budaya yang salah. Dikarenakan melanggar nilai-nilai agama, sehingga masyarakat tidak mengetahui batasan-batasan dari ajaran agama. Sedangkan yang dapat mencegah atau mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut hanyalah keluarga terdekat dari calon suami istri tersebut.

2. Akibat hukum dari perkawinan yang berbeda agama menurut agama Islam jika perkawinan antara pria Islam dengan wanita yang bukan Islam akibat hukumnya akan menjadi sah tetapi jika sebaliknya wanita Islam dengan pria yang bukan Islam akibatnya perkawinan tersebut tidak sah dan akan menimbulkan pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga terutama bagi anak-anak karena mereka di besarkan dalam keraguan dan ketidakpastian terhadap agama. Akibat lainnya salah satu pihak dapat meninggalkan agama semula yang dianutnya.
3. Kepastian hukum berdasarkan HAM yang bersendi utama pada martabat manusia sebagai norma terpenting, harus diletakkan secara proporsional terhadap manusia yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan berlangsung dengan mengedepankan kepastian hukum hak dan kewajiban individu manusia yang bermartabat sebagai dasar pijakan HAM. Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak memberikan kepastian hukum secara memadai terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda

agama, sudah dapat dikategorikan sebagai kurang menghargai HAM. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda-agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Masalah agama merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama. Secara filosofis, pengaturan seperti ini tidaklah sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

B. Saran

Setelah beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan maka penulis ingin memberikan saran serta sedikit harapan yang kiranya dapat menjadi masukan, khususnya dalam perkawinan antara suami istri yang berbeda agama serta pengaruh peralihan agama dalam perkawinan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kesimpangsiuran pendapat tentang perkawinan yang berbeda agama maka perlu kiranya pihak yang berwenang segera

mengadakan penyempurnaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan hukum agama yang berlaku di Indonesia agar tercipta suatu kepastian hukum dalam perkawinan yang berbeda agama. Dengan menjelaskan dalam Undang-undang Perkawinan bahwa sahnya suatu perkawinan beda agama dikembalikan pada aturan hukum agama yang bersangkutan. Jika agama yang bersangkutan tidak melarang maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan sebaliknya jika agama melarang maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Dalam hal ini, prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak.

2. Perkawinan beda agama antara suami istri agar tidak mengalami hambatan perlu kiranya pihak yang berwenang menerbitkan suatu pedoman bagi pejabat pelaksana apabila menemui kasus tersebut dan bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama sebaiknya melalui pilihan hukum, sehingga salah satu pihak akan tunduk pada suatu agama yang dianutnya. Dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aziz, Abdul. Perkawinan Yang Harmonis, Firdaus, Jakarta, 1992.

Asmin. Status Perkawinan Antar agama di tinjau dari UU no 1/1974, Cet.I, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

Darmabrata, Wahyono. Dimuat Dalam Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume III, Tahun 2004.

_____. Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet 2, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003.

Darmabrata, Wahyono. dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet 2, Jakarta: FH.UI, 2004.

Sudargo, Gautama. Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran. Bandung: Alumni 1973.

_____. Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Hazairin, Beberapa Komentar Atas RUU Perkawinan, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta: Tinta Mas, 1961.

_____, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Tintamas.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan.I, Bandung: Mandar

Maju, 1990.

Latief, Djamil. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, Kitab Syarah Minhajut Thalibin,
Mustafa Al-Baby Al-Halby, Mesir, 1956.

AM, Firdaus. Riddah Sebagai Kanker Akidah, Panji Masyarakat, No. 412, Tahun XXV.

Ramulyo, Idris. Beberapa Masalah Tentang Hukum Perkawinan Islam, Jakarta Ind,
Hilco, 1985.

_____, Bunga Rampai Tentang Hukum Perkawinan, Hukum
Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Intensifikasi Zakat Menurut Hukum
Islam, Cet.1, Jakarta: Nur Intan Surya, 1995.

Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi peradilan agama Indonesia, gajah mada,
Yogyakarta, 1963.

Purbacaraka, Purnadi. dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum,
Jakarta: Rajawali, 1982.

Pradjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Sumur, 1984

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-18, Jakarta: Penerbit Intermasa, 2001.

Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pioner Jaya, Bandung,
1986.

Sabiq, Sayid. Fikih Sunnah 9, Terjemahan Drs.H.Kahar Masyur, Kalam Mulya, Jakarta,
1990.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. Ke 2, Jakarta: Universitas
Indonesia.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum, Cetakan Ke-2, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.

Daradjat, Zakiah. Ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Prof. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosoedibio. Cet 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

SALINAN PUTUSAN
Nomor: 488/Pdt.G/2005/PA Dpk

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama memutuskan putusan sela sebagai berikut:

MARINA MARY MARPAUNG binti AGUS, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Salak Blok J Nomor 201, Komplek Megapolitan Cinere Rt.09/014, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada alamat kuasa hukum Drs. Lorens Marpaung, SH, Pasang Haro, SH dan Suratno, SH, Advokat, beralamat di Jl. Taman Jelita Timur Nomor 7, Rawamangun, Jakarta Timur. Surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2005.-----

Selanjutnya disebut " PENGGUGAT " .-----

JUNAIDI bin MUHTAR (alias DESMOND JUNAIDI MAHESA, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan sarjana (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Salak Blok J Nomor 201, Komplek Megapolitan Cinere Rt.09/014, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada alamat kuasa hukum ELFIANSYAH, SH dan GURYA IMAM WAHYUDI, SH, Advokat, beralamat di Jl. Taman Kenari Jagorawi Blok V D No 15, Cibinong, Jawa Barat. Surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2005.-----

Selanjutnya disebut " TERGUGAT " .-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
Setelah mendengar keterangan yang bersangkutan.-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2005 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : 488/Pdt.G/2005. PA. Dpk tanggal 13 Juni 2005, mengemukakan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Bahwa, Penggugat sehubungan dengan gugatan percerainya terhadap Tergugat mengajukan permohonan provisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan tanpa berunding dengan Penggugat, telah membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa ke Kalimantan dan tinggal bersama orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat lebih banyak tinggal di Jakarta.-----
2. Bahwa, mengingat usia anak-anak yang masih balita (4 tahun dan 2,5 tahun) sangat dikhawatirkan kedua anak tersebut secara psikologis bisa merusak pertumbuhan serta masa depannya.-----
3. Bahwa, kedua anak tersebut pasti sangat mendambakan kasih sayang seorang ibu, dimana sudah lebih kurang 2 bulan tidak ada komunikasi antara kedua anak tersebut dengan ibunya (Penggugat) dan Tergugat tidak memperkenankan Penggugat untuk menjenguk atau menelpon kedua anaknya.-----
4. Bahwa, Penggugat saat ini sudah bekerja dan sanggup menyekolahkan dan menanggung biaya hidup kedua anak tersebut.-----

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat, mohon kepada agar Pengadilan Agama Depok memutuskan putusan sela sebagai berikut:

1. Menetapkan kedua anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.-----

Menimbang, bahwa Tergugat berkenaan dengan gugatan provisi tersebut menyampaikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, anak-anak bukan obyek yang dapat dikuasai (diakui sebagai hak/bezitrechts), sehingga permohonan putusan sela dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003.-----
2. Bahwa, permohonan Penggugat dalam perkara ini sudah merupakan permohonan eksekusi terhadap perkara yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pihak mana yang lebih layak untuk mengasuh anak-anak masih dalam proses hukum (status qud). Oleh karena itu

demi keadilan dan kepastian hukum permohonan aquo harus dinyatakan tidak oapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi Penggugat, pihak Tergugat dalam keterangan yang disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum Tergugat, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada petitum gugatan tidak terkait dengan hak pengasuhan anak yang dituntut Penggugat. Oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang memutus diluar dan tidak disinggung dalam petitum gugatan.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat walaupun gugatan provisi terpisah dari petitum gugatan perceraian, namun merupakan kesatuan dengan gugatan perceraian itu sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan masing-masing Penggugat dan Tergugat tentang provisi tersebut, Majelis hakim telah cukup untuk mempertimbangkannya.

DALAM BOKOK PERKARA.

DALAM KONFENSI.

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/80/I/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat (Bukti P-1).
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki bernama:
 - Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2001, Akta Kelahiran Nomor Nomor 2.324/U/JP/2001 tanggal 5 September 2001 (Bukti P-2).
 - Hijaz Putra Junaidi Mahesa, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 2003, Akta Kelahiran Nomor Nomor 21764/U/JS/2003 tanggal 12 September 2003 (Bukti P-3).
3. Bahwa, selama lebih kurang 1 tahun pertama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilalui dengan harmonis tanpa ada masalah-masalah yang berarti. Namun sejak pertengahan tahun 2002 Tergugat mulai menunjukkan tabiat/karakter buruk dan tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga/keluarga. Setiap kali ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat senantiasa dibarengi dengan emosi dan temperamen yang tinggi bahkan diser-

terhadap tindakan kekerasan/pemukulan-pemukulan dan tamparan-tamparan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana telah membuat Penggugat mengalami penderitaan yang amat sangat, baik secara fisik maupun psikis. Sebagai salah satu contoh dari sekian banyak tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, diantaranya peristiwa yang terjadi pada bulan April 2003, saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak kedua (Hijab Putra Junaidi Mahesa), Tergugat telah menendang perut Penggugat sampai jatuh sakit, namun berkat upaya serta kesabaran dan perjuangan Penggugat, janin dalam kandungan telah berhasil dipertahankan/diselamatkan dan sampai waktunya lahir dengan selamat;-----

4. Bahwa, sebagai puncak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terjadi pada hari Minggu pagi tanggal 22 Mei 2005, dimana terjadi pertengkaran hebat dan dengan sangat emosional serta temperamental Tergugat telah memarahi Penggugat disertai dengan ancaman dan kata-kata kasar dan tidak sopan bahkan diakhiri dengan pemukulan dengan senjata api (pistol) ke kepala Penggugat oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita memar-memar di bagian kepala, telinga dan punggung. Bahkan juga Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat. Tindakan tersebut sudah sangat berlebihan dan dipandang sangat membahayakan keselamatan Penggugat serta keselamatan anak-anak. Karenanya Penggugat kemudian melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Kepolisian RI melalui Polres Depok cq. Polsek Limo sesuai Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol.STBL/ 210/ K/V/2005/ Sek.Limo tanggal 22 Mei 2005 (bukti P-4);---
5. Bahwa, Penggugat selaku isteri sudah berusaha dan senas-nasnya ingin memperbaiki kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga dengan Tergugat. Namun sampai saat ini ternyata segala daya upaya Penggugat selalu kandas, bahkan Tergugat tampak lebih menunjukkan sifat emosional, selalu marah-marah dan dibarengi dengan tindakan-tindakan menampar Penggugat yang ironisnya sering dilakukan dihadapan anak-anak, Tergugat bahkan mengusir Penggugat untuk keluar dan tidak boleh membawa kedua anak dari rumah yang ditempati bersama, yang diperoleh Tergugat selama masa perkawinan;-----
6. Bahwa, dari peristiwa-peristiwa yang diuraikan diatas, Penggugat menilai/berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipulihkan kembali bahkan semakin jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang

balogia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperdamaikan lagi (onheerbaare tweespalt);

Bahwa, dari uraian pada butir 3, 4, 5 dan 6 di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 19 butir d dan f (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 butir d dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Pasal 5 dan 6 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Pasal 5: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat".

Maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa, setelah melihat tabiat dan perilaku Tergugat akhir-akhir ini yang senantiasa arogan, tempera mental/emosional dan penuh kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan, dan demi keselamatan dan demi mengingat usia anak-anak yang berusia balita sehingga sangat mendambakan kasih sayang seorang ibu, sangatlah beralasan bila Pengadilan menunjuk Penggugat sebagai wali yang merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Annisa Maharani Alzahra Mahesa (4 tahun) dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa (2,5 tahun);
9. Bahwa, perilaku yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangatlah tidak pantas dan tidak patut selaku pengacara yang mengerti hukum;
10. Bahwa, adalah merupakan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada keluarganya khususnya anak-anaknya sampai dewasa dan hidup mandiri, karena sangatlah beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan agar dalam diktum putusan memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan dan pengobatan (alimentasi) bagi Annisa Maharani Alzahra Mahesa dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan, yaitu harta bersama (gono gini) antara lain berupa:

- a. 1 (satu) unit Rumah Tinggal terletak di Jl. Salak Blok J No. 201 Komplek Megapolitan Cinere, RT.09 RW.014 Kel.Limo, Kec. limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- b. 1 (satu) unit Rumah Tinggal terletak di Jl. pematang panjang no. 10 C, Desa Bamban I, sei Tabuk Kota, Kec. Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70653;
- c. 1 (satu) unit kendaraan merek NISSAN TERRANO buatan tahun 2002 No.Pol. B-2112-JM;

Bahwa, mengingat barang-barang tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sangatlah wajar bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menentukan bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menghindari pemindahan tangan atau dijualnya harta bersama (gono-gini) sebagaimana diuraikan pada posita butir 11 dan 12 di atas, wajar dan patutlah Pengadilan meletakkan Sita Marital atas harta bersama (gono-gini) tersebut;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVOSI.

Menetapkan kedua anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

DALAM BOKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta nikah dari KUA Kecamatan

Parungkuda, Kab. Sukabumi, Jawa barat Nomor: 80/80/I
2001 tertanggal 27 Januari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Menyatakan Pengugat sebagai wali dari anak-anak Pengugat dan Tergugat: ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA dan HIJAZ PUTRA JUNAIDI MAHESA;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (alimentasi) bagi ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA dan HIJAZ PUTRA JUNAIDI MAHESA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dibayarkan melalui Penggugat pada tanggal 1 setiap bulan, sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;----

Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan atas harta bersama (gono-gini);--

Menyatakan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa:

a. 1 (satu) unit Rumah Tinggal terletak di Jl. Salak Blok J No. 201 Komplek Megapolitan Cinere, RT. 09 RW.014 Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat

b. 1 (satu) unit Rumah Tinggal terletak di Jl. Pematang Panjang No. 10-C, Desa Bamban I, Sei Tabuk Kota, Kec. Sei Tabuk, kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70653.-----

c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) NISSAN TERRANO buatan tahun 2002 Nomor Polisi B-2112-JM.---

adalah merupakan harta bersama (gono-gini) dan harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat secara sama rata;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar hubungan Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis kembali, namun tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang ternyata Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dan ditambah dengan keterangan/jawaban secara lisan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 80/80/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung kuda, Sukabumi, Jawa Barat, maka adalah benar pada tanggal 26 Januari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Islam;
2. Bahwa, benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2001 dan HIJAZ PUTRA JUNAIDI MAHESA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2003.
3. Bahwa, benar perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya terjalin bahagia sebagaimana selayaknya seorang suami dan isteri;
4. Bahwa adalah tidak benar Tergugat dalam perkawinan bertindak tidak pantas dan memiliki karakter yang buruk sebagai suami, karena dalam perkawinan Tergugat sebagai suami telah berusaha membimbing dengan kasih sayang agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan Penggugat dapat menjadi isteri yan baik. Bahkan dengan susah payah Tergugat telah bekerja keras membiayai kuliah Pengugat, agar Penggugat dapat menuntut pendidikan yang lebih tinggi dan mendapat ilmu yang bermanfaat;
5. Bahwa, adalah tidak benar Tergugat dalam perkawinan sering melakukan pemukulan/tamparan terhadap Penggugat, terlebih lagi pada saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak kedua, karena Tergugat sangat gembira atas kehamilan Penggugat yang kedua kalinya mengingat sejak awal kehamilan Tergugat berharap memiliki anak laki-laki dari Penggugat dan sejak awal kehamilan banyak kerabat Tergugat memprediksikan anak kedua Penggugat dengan Tergugat adalah anak laki-laki. Sehingga adalah sangat tidak sesuai dengan logika apabila Tergugat menendang perut Penggugat yang sedang hamil sampai jatuh sakit;

6. Bahwa, tidak benar pada tanggal 22 Mei 2005 Tergugat telah memukul Penggugat dengan gagang senjata api dan mengancam akan membunuh Penggugat. Hal tersebut sama sekali tidak pernah terjadi dan tindakan pelaporan polisi yang dilakukan Penggugat hanyalah rekayasa Penggugat semata untuk menjebak Tergugat, disamping itu sama sekali tidak terbukti di kepolisian bahwa pada hari itu Penggugat telah mendapat perlakuan kasar ataupun dianiaya oleh Tergugat;-----
7. Bahwa, kejadian yang sesungguhnya terjadi dalam perkawinan adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi setelah ibu kandung Penggugat yang semula tidak merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat semula beragama Kristen menjadi Islam semakin dekat dengan Penggugat, dimana kedekatan tersebut berdampak negatif bagi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat kembali memeluk agama asalnya, yaitu agama Kristen;-----
8. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut diantaranya yang paling penting dan paling sering terjadi dikarenakan Penggugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen. Seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak harmonisnya perkawinan disebabkan Tergugat sering berlaku kasar menampar/memukul ataupun mengusir Penggugat adalah tidak benar dan ketentuan UU No. 23/2004 sama sekali tidak relevan dalam perkara ini, karena sebagai kepala rumah tangga demi anak-anak. Akan tetapi sikap Penggugat sama sekali tidak peduli, bahkan berusaha mempengaruhi keyakinan anak-anak yang masih dibawah umur untuk merdantut agama Kristen seperti Penggugat. Kejadian tersebut Tergugat ketahui dari cara berdoa yang diajarkan Penggugat kepada anak-anak bukan mengikuti tuntunan agama Islam, melainkan mengikuti cara berdoa Kristen;-----
9. Bahwa Penggugat juga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan hampir setiap hari pulang larut malam (jam 12 malam) tanpa alasan yang jelas, sedangkan pekerjaan Penggugat hanya guru kursus yang kesibukannya terikat sesuai jadwal dan semestinya tidak perlu sampai hampir setiap hari pulang larut malam;-----
10. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 38 jo. pasal 40 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 f

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf h kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;-----

11. Bahwa, mengingat anak-anak beragama Islam menurut ayahnya in casu Tergugat, maka guna kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak agar menjadi anak-anak yang sholeh, sudah sepatutnyalah anak-anak mendapatkan pemeliharaan dari pihak yang beragama Islam dan hidup dalam lingkungan keluarga yang Islami, agar kepentingan anak dalam hal pendidikan agama dan pembinaan rohani terpenuhi. Oleh karena itu Tergugat demi kepentingan anak-anak mohon kehadiran Hakim Ketua/Majelis Hakim agar kiranya menolak perwalian anak yang dimohonkan Penggugat, karena Penggugat dan keluarganya beragama Kristen yang tidak seiman dengan anak-anak yang beragama Islam;-----
12. Bahwa disamping itu posita dan petitum gugatan Penggugat sehubungan permohonan perwalian anak secara hukum harus ditolak, karena posita dan petitum tentang permohonan perwalian anak tidak relevan dalam perkara ini mengingat anak-anak masih memiliki orang tua yang cakap melakukan perbuatan hukum. Posita dan petitum Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo.pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan hak perwalian anak hanya dapat diberikan terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau kedua orang tua anak masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum;-----
13. Bahwa selama masa perkawinan meskipun cukup banyak rezeki yang didapat oleh Tergugat, akan tetapi mengingat sikap hidup yang boros dan suka menghabiskan uang tanpa perhitungan dari Penggugat, mengakibatkan tidak terkumpul harta bersama yang dapat dibagi. Adapun harta yang dinyatakan Penggugat sebagai harta bersama bukan merupakan milik Penggugat dan Tergugat. Rumah tempat tinggal di Perumahan Megapolitan Cinere Estate, Jalan Salak Blok J No. 201 Cinere, Lomp, Depok dan 1 (satu) buah mobil Nissan Terrano tahun 2002, merupakan milik inventaris kantor tempat Tergugat bekerja. Sedangkan rumah tempat tinggal di Jl. Pematang Panjang No. 10 C Desa Bambi I, Sei Tabuk Kota, Kec. Sei Tabuk, Kab.Banjar, Kalimantan Selatan bukan milik Tergugat, melainkan milik saudara laki-laki Tergugat yang sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

14. Bahwa, barang-barang tersebut yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) seluruhnya bukan merupakan milik Penggugat dengan Tergugat, dimana secara hukum merupakan milik pihak lain yang tidak diperkenankan untuk dibagi ataupun diletakkan Sita Marital. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok agar menolak permohonan pembagiah harta dan sita marital yang diajukan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, seluruh bagian dalam Pokok Perkara sepanjang relevan dianggap menjadi bagian Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa sesuai dengan posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak menuntut hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA dan HIJAZ PUTRA JUNAIDI MAHESA;
3. Bahwa disamping itu anak-anak beragama Islam sebagaimana ayahnya in casu Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi saat ini telah murtad dan tidak seiman lagi dengan anak-anak. sehingga untuk kepentingan pendidikan agama dan rohani anak sudah seharusnya anak-anak diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang seiman dengan anak-anak, karena apabila anak-anak yang masih di bawah umur diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan agama Kristen tentunya akan sangat berpengaruh bagi perkembangan keimanan anak-anak dalam usia yang masih dibawah umur sudah menjadi kebiasaan anak-anak mengikuti orang-orang yang tinggal di sekelilingnya, hingga sangatlah tidak beralasan apabila anak-anak yang beragama Islam diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan agama Kristen. Dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa tidak mungkin anak-anak mendapat bimbingan rohani Islam (keyakinan terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW) dari pihak non muslim. Apabila sebelumnya telah diketahui Tergugat Rekonpensi telah mencoba mempengaruhi keyakinan anak-anak dalam beragama dengan cara mengajarkan berdoa mengikuti tuntunan agama Kristen pada anak, bukan mengikuti ajaran agama islam sesuai dengan keyakinan anak-anak.
4. Bahwa anak-anak juga lebih dekat dengan Penggugat karena berada di rumah Penggugat Rekonpensi, dikarenakan dalam hal pemeliharaan dan perawatan terhadap anak-anak Tergugat Rekonpensi lebih banyak menyerahkan pemeliharaan dan perawatan anak-anak pada pembantu

keluarga yang bernama Ine. Tergugat Rekonpensi juga sering kali mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan hampir setiap hari pulang larut malam (jam 12 Malam) tanpa alasan yang jelas, sedangkan pekerjaan Penggugat hanya guru kursus yang kesibukannya terikat sesuai jadwal yang semestinya tidak perlu sampai hampir setiap hari pulang larut malam;-----

5. Bahwa kendati benar Tergugat Rekonpensi ibu kandung anak-anak, akan tetapi Tergugat Rekonpensi lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan anak-anak dan serta lebih parah lagi tanpa memikirkan anak-anak dan tanpa persetujuan Tergugat telah mengambur-hamburkan uang tabungan sekolah anak-anak yang dengan susah payah Penggugat Rekonpensi kumpulkan;-----
6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan hakhadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak, yaitu: ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA dan HIJAZ FUTRA JUNAIDI MAHESA pada Penggugat Rekonpensi;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami mohon pada Hakim Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Farung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat Nomor: 80/80/2001 tertanggal 27 Januari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;--
2. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) anak-anak, yaitu: ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA dan HIJAZ PUTRA JUNAI-DIMAHESA pada Penggugat rekonpensi;-----

3. Biaya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM RINGKAS PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;-----
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat yang diuraikan dalam jawabannya tertanggal 26 Juli 2005 kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat;-----
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada butir 4, 5 dan 6 Jawabannya yang mengatakan tidak benar Tergugat mempunyai karakter yang buruk sebagai suami, melakukan pemukulan/tamparan terhadap Penggugat yang sedang hamil/mengandung anak kedua dengan memberikan alasan bahwa tidak logis menendang perut Penggugat karena Tergugat menginginkan kelahiran anak kedua seorang laki-laki. Apa yang di dalilkan oleh Tergugat adalah kebohongan belaka karena justru tidaklah logis kalau "menghajar" dan "gebukin bini" dalam keadaan hamil kalau benar menginginkan lahirnya seorang anak laki-laki yang "baik". Yang logis adalah semakin menyayangi isteri yang sedang hamil, bukan dengan memukul dan membentak isteri dengan kata-kata yang kotor dan menyakitkan hati, serta dilakukan dengan emosional dan temperamental, karena karakter seperti ini amat berkaitan dengan masalah psikis dan psikologis; baik bagi sang isteri maupun anak yang sedang dalam kandungan;-----

Bahwa Tergugat masih juga berbohong dengan mendalilkan bahwa tanggal 22 Mei 2005 tidak pernah memukul Penggugat dengan gagang senjata genggam (pistol) yang menyebabkan Penggugat menderita memar-memar di bagian kepala, telinga dan punggung, bahkan mengancam hendak membunuh Penggugat. Perbuatan ini juga sering dilakukan di hadapan anak-anak. Kalau tidak benar, buat apa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Limo (bukti P-4). Dalil Penggugat ini bukanlah rekayasa. Apabila dalam Surat Tanda Bukti Laporan No Pol : STBL/210/K/V/2005/Sek. Limo tgl. 22 Mei 2005 dan/atau bahkan dalam BAF tidak tertulis adanya pemakaian senjata genggam dan Polsek Limo tidak menyerahkan visum et repertum kepada Penggugat, hal itu tidak

dimengerti oleh Penggugat. Hal ini merupakan rekayasa Penyidik bahkan ironis sekali Penyidik berpihak kepada Terlapor in casu Tergugat dalam perkara a quo. Karena awan hukum, karena waktu pembuatan LP, belum ditunjuk siapa kuasa hukum Penggugat mendampingi Penggugat di Polsek. Akan tetapi kemudian kami telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Penggugat untuk menindak lanjuti pembuatan LP tersebut. Karenanya kami mereserveer hak untuk menindaklanjuti LP tersebut, agar polisi melakukan penyidikan sesuai prosedur dan menyelidiki apakah Tergugat memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut. Satu hal sudah jelas bahwa Tergugat bukanlah seorang suami dan ayah yang baik karena buat apa menggunakan senjata genggam menghadapi wanita lemah dan tak berdaya? Tergugat juga hampir tiap hari pulang pukul 02 atau pukul 03 pagi, bagaimana bisa mengasuh dan mendidik anak menjadi manusia-manusia yang baik dan bermoral di kemudian hari?. Apabila Tergugat mencukupi kebutuhan finansial isteri dan anak-anaknya, itu adalah wajar dan logis;-----

4. Bahwa dalil Tergugat dalam butir 7 Jawabannya yang mendakaitkan ibu kandung Penggugat, selain tidak relevan dalam perkara a quo dengan mempertentangkan agama Islam dan Kristen, juga tidak jelas apa yang dimaksud dan hendak dituju oleh Tergugat dalam dalilnya ini, karenanya dalil ini patutlah dikesampingkan;-----
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam butir 8 Jawabannya yang menyatakan bahwa pencetus dari perselisihan yang sering terjadi dan ketidakharmonisan suami-isteri adalah disebabkan Penggugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen;-----
 - Bahwa kalau benar, quod non, Tergugat adalah seorang Muslim yang taat beragama dan yang soleh, tentu Tergugat tidak hampir tiap hari pulang pagi. Suami yang baik dan soleh adalah yang memberitahukan secara jelas kenapa selalu pulang pagi, kemana saja perginya malam-malam dan apa alasannya selalu pulang pagi;-----
 - Bahwa seorang suami yang mengaku baik dan Muslim yang soleh dan mengerti ajaran Islam, bukan dilihat dari keyakinan atau pengertian yang mendalam tentang agama yang dianutnya, tetapi dilihat dari tindakannya dalam praktek kehidupan hari lepas hari;-----
 - Bahwa seorang suami yang mengaku taat beragama tentu tidak melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis, tetapi dengan sabar membimbing dan mengajarkan

isterinya tentang pengertian agama Islam secara benar;-----

- Bahwa bukan mustahil atau mungkin Tergugat justru punya simpanan wanita lain atau berfoya-foya dengan wanita lain, sehingga selalu pulang larut malam bahkan sering pulang pagi, tetapi mengaku taat akan ajaran Islam. Dalil Tergugat bahwa Penggugat murtad dan kembali ke agama Kristen hanyalah dalih agar lebih cepat bercerai dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak bisa membayangkan kalau dugaan Penggugat benar dan Tergugat kawin lagi, siapa yang akan mengurus dan bagaimana memelihara kedua anak yang notabene masih balita?;-----
- 6. Bahwa dari uraian Tergugat pada butir 7, 8 dan 11 Jawabannya dapat pula ditarik kesimpulan, bahwa Tergugat berbicara tentang kehidupan manusia didalam pergaulan masyarakat yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat atau yang disebut kaidah atau norma. Tergugat berbicara tentang norma agama (Islam) yang apabila dilanggar sanksi hukumnya adalah kelak di akhirat. Sedangkan dalam kasus a quo, yang berlaku adalah norma hukum (hukum positif) yang kalau dilanggar, sanksi hukumnya adalah di dunia atau disebut juga "ius constitutum". Oleh karenanya dapat diindikasikan bahwa Penggugat hendak menggeser permasalahan atau kurang faham tentang norma agama dan norma hukum sehingga dicampur adukkan menjadi tidak jelas kemana arahnya;-----
- 7. Bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, jelas dapat disimpulkan bahwa Tergugat menyetujui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Persetujuan Tergugat dipertegas pula pada butir 10 Jawabannya;-----
- 8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada butir 9 Jawabannya, karena Penggugat tidak pernah pulang sampai larut malam pukul 12 malam, yang benar adalah sesekali pulang + pukul 10 malam karena jadwal Penggugat mengajar (kursus) bahasa Inggris adalah malam hari sehingga pulang naik bis setelah mengajar tidak bisa cepat karena kemacetan lalulintas;-----
- Bahwa Penggugat mengakui Tergugat tidak pernah pulang larut malam, akan tetapi sering "pulang pagi";-----

9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada butir 11 dan 12 Jawabannya karena selain sudah terjawab dalam butir 5 dan 6 di atas, masalahnya sudah menyangkut "hati nurani". Manakala hati nurani tidak lagi berbunyi maka hakekat-hakekat hidup juga akan ikut hilang. Adalah tidak logis apabila Tergugat, tanpa berunding dengan Penggugat, "mengevakuasi" kedua anak balita ke Banjarmasin, dan kedua anak dilarang untuk berkomunikasi dengan ibu kandungnya in casu Penggugat, dengan tujuan agar Penggugat "stress berat" padahal Tergugat sendiri yang bekerja sebagai Advokat/Pengacara di Jakarta banyak kesibukannya;

Berapa sebelum Majelis Hakim PA Depok memutuskan siapa yang akan menjadi wali dari kedua anak yang masih balita, apa salahnya kedua anak tetap tinggal di Jakarta sehingga sang ibu bisa menjenguk kedua anak. Kalau Tergugat hendak mendidik anak menurut keyakinan agamanya (Islam), ya, silahkan saja! Namun, dengan tingkah laku Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, apakah dalil-dalil Tergugat masih bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipertahankan? Berdasarkan uraian di atas, wajarlah agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai wali atas kedua anak karena Penggugat juga sudah bekerja dan sanggup membesarkannya;

10. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada butir 13 dan 14 Jawabannya Penggugat men-sommir Tergugat untuk membuktikannya nanti di muka Pengadilan. Tergugat mengakui bahwa Tergugat banyak rezekinya, tetapi disisi lain hendak menghindari dari pembagian harta gono-gini. Dalam perkara in litis, bukan mustahil Tergugat telah sejak awal merekayasa agar tidak ada harta kekayaannya dibuat atas namanya agar supaya kalau terjadi perceraian, Penggugat tidak dapat apa-apa. Ini juga sudah menyangkut hati-nurani.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Konpensasi dalam Pokok Perkara menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam gugatan Rekonpensasi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi menolak semua dalil-dalil dari Penggugat Rekonpensasi kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat Rekonpensasi. Apa yang diuraikan oleh Penggugat Konpensasi dalam Pokok Perkara dapat dianggap sebagai Jawaban atas gugatan Rekonpensasi ini.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi memohon agar Pengadilan Agama Depok mengabulkan seluruh gugatan yang diuraikan dalam Petition.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan dengan tertulis menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
DALAM KOMPENSI.

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak seluruh dalil pengugat dalam Gugatan tanggal 13 Juni 2005 dan replik tanggal 2 Agustus 2005;-----
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menyangkal bahwa selama perkawinan Tergugat telah membimbing anak-anak guna menjadi anak yang sholeh dan membimbing Pengugat agar menjadi isteri yang baik. Bahkan untuk Penggugat, selama perkawinan Tergugat telah berusaha keras agar Penggugat dapat menuntut sekolah yang lebih tinggi dengan membiayai kuliah Penggugat dan mendatangkan guru agama(guru ngaji) bagi Pengugat;-----
3. Bahwa Penggugat dalam Replik juga tidak menyangkal bahwa Penggugat telah pindah agama dan kembali memeluk agama Kristen sebagai agamanya;-----
4. Bahwa adalah tidak benar dalil angka 5 replik Pengugat, karena perselisihan yang terjadi justru disebabkan perbedaan keyakinan dalam beragama antara Pengugat dengan Tergugat dan sesuai hukum Islam bagi seseorang yang sudah pindah agama dari agama Islam ke agama lain dinamakan murtad. Perbedaan keyakinan beragama tersebut merupakan hal yang sangat prinsip, dimana sesuai dengan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam persoalan tersebut merupakan suatu alasan perceraian bagi orang Islam. Kebenaran penyebab perselisihan dalam perkawinan Penggugat telah murtad juga telah diakui Penggugat pada replik angka 7 yang telah menjadikan butir 10 jawaban Tergugat sebagai dasar persetujuan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu ketentuan pasal 38 jo. pasal 40 UU perkawinan jo. pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Khususnya pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.-----

5. Bahwa dengan demikian adalah sangat keliru replik Penggugat yang berangapan Tergugat hanya berbicara tentang kaidah dan norma, serta menurut Penggugat sanksi norma agama Islam hanya mengatur sanksi diakhirat. Hal ini menunjukkan kedangkalan pemikiran Penggugat, karena telah sangat jelas sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam bahwa nilai-nilai agama Islam telah diakomodir dalam hukum positif di Indonesia. Disamping itu didalam persidangan perkara ini telah ditegaskan pula oleh Tergugat prinsipal bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah persoalan perbedaan keyakinan beragama, jadi bukan hanya sebatas kaidah dan norma, melainkan masalah aqidah yang telah dilanggar oleh Penggugat dengan berpindah agama menjadi agama Kristen;-----
6. Bahwa replik Penggugat yang menyatakan penyebab perselisihan dalam perkawinan disebabkan karakter Tergugat yang buruk dan sering melakukan pemukulan pada Penggugat hanyalah pengulangan isi surat gugatan yang telah Tergugat tolak dalam Jawaban Tergugat. Lagi pula sesuai dalil replik angka 3 Penggugat telah terbukti bahwa laporan polisi Penggugat hanyalah rekayasa Penggugat semata, dimana dalam repliknya Penggugat telah mengakui bahwa sesuai hasil penyidikan polisi polsek Limo tidak tertulis adanya pemakaian senjata genggam dan tidak ada Visum et repertum yang menunjukkan Penggugat telah dianiaya oleh Tergugat. Dengan demikian maka sangatlah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat yang menjelek-jelekan perilaku Tergugat sering mendaniaya isteri sama sekali tidak terbukti dan lapdran polisi tersebut hanya rekayasa Penggugat sebagai alasan perceraianya dengan Tergugat. Untuk itu Tergugat mohon akta atas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat emosional, temperamental, suka memukul isteri, serta praduga bersalah Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki simpanan wanita lain selama perkawinan, mengingat hal tersebut adalah tidak benar dan semata-mata hanya alasan Penggugat untuk menutupi kesalahannya selama masa perkawinan;-----
7. Bahwa sangatlah tidak beralasan replik Penggugat yang menyangkal dalil angka 11 dan 12 jawaban Tergugat dengan alasan masalahnya sudah menyangkut hati nurani, karena telah sangat jelas sesuai dengan pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan Hak Perwalian Anak hanya dapat diberikan terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Lagi pula apabila Penggugat benar-benar memiliki hati nurani tentunya tidak akan berang-

gapan anak-anak sudah tidak memiliki orang tua dan mengingat Penggugat telah murtad dari agama Islam seharusnya guna kepentingan agama anak-anak Penggugat seyogyanya ikhlas anak-anak dipelihara Tergugat di Banjarmasin dengan kehidupan keluarga yang Islami dan sederhana. Dari ketidak ikhlasan Penggugat tersebut membuktikan Penggugat mengajukan hak perwalian anak tidak didasari hati nurani guna kepentingan anak-anak semata dan permohonan tersebut sangat bertentangan dengan perilaku sehari-hari Penggugat yang selama perkawinan tega membiarkan anak-anak hanya dipelihara Dinan (pembantu rumah tangga) dan hampir setiap hari pulang larut malam (jam 12 malam), serta tega menghambur-hamburkan uang sekolah anak tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa tidak benar replik Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah pulang larut malam, karena seringkali Penggugat pulang hingga jam 12 malam, sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai guru kursus tidak lebih dari jam 9 malam. Alasan Penggugat yang menyatakan tidak bisa cepat sampai di rumah karena naik bis juga adalah suatu kebohongan belaka mengingat Tergugat telah meminjamkan mobil kantor Tergugat untuk kepentingan Penggugat dalam berbagai kegiatannya;
9. Bahwa juga adalah tidak benar anak-anak dibawa ke Banjarmasin tanpa persetujuan Penggugat dan anak-anak dilarang berkomunikasi dengan Penggugat, karena dalam persidangan perkara ini dihadapan Majelis Hakim Penggugat telah mengakui membeli tiket pesawat buat anak-anak ke Banjarmasin bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat setiap saat bersedia untuk membelikan tiket pesawat bagi Penggugat untuk pergi ke Banjarmasin menengok anak-anak;
10. Bahwa mengenai dalil replik Penggugat angka 9 yang meminta agar anak-anak tinggal di Jakarta sama sekali tidak ada dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat. Secara hukum dalil tersebut tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan Sema No. 3 tahun 2000, serta harus dikesampingkan mengingat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memutus suatu hal yang melebihi posita dan petitum gugatan Penggugat.

Pemintaan tersebut juga telah merugikan kepentingan anak yang saat ini sudah masuk sekolah disalah satu tempat pendidikan di Banjarmasin. Saat ini anak lagi senang-senangnya bersekolah dan bermain dengan teman-teman sekolahnya di Banjarmasin, maka alangkah tidak

adilnya apabila hanya karena konflik orang tua, anak harus kembali ke Jakarta dan pindah sekolah hingga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang asing baginya dan meninggalkan kawan bermainnya di Banjarmasin, serta nenek dan keluarganya di Banjarmasin. Seharusnya dalam persoalan ini Penggugat bersikap lebih bijaksana bagi kepentingan anak-anak, apabila untuk pertemuan Penggugat dengan anak-anak, pihak Tergugat telah bersedia menyediakan tiket bagi Penggugat kapan saja apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anak.

Selain hal diatas faktor yang paling penting untuk menentukan tempat tinggal anak-anak adalah masalah agama anak-anak Islam sebagaimana ayahnya incasu Tergugat. Penggugat oleh ibu angkatnya telah kembali dikristenkan, jadi bagaimana mungkin anak-anak tinggal di Jakarta yang dekat dengan ibu angkat Penggugat, sedangkan Penggugat yang telah dewasa saja berhasil dikristenkan apalagi anak-anak yang masih kecil. Apalagi saat ini pekerjaan Tergugat lebih banyak waktu di Banjarmasin dan hanya 2 atau 3 hari di Jakarta dalam sebulannya. Siapa yang dapat menjamin jika anak-anak tinggal di Jakarta akan tetap beragama Islam dan siapa yang bertanggungjawab apabila anak-anak menjadi Kristen?

Persoalan ini sudah menyangkut aqidah dan terlalu prinsip dimana kuasa hukum dan Majelis Hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kendati Tergugat bukan seorang yang alim, tetapi Tergugat meyakini Islam sebagai agama Tergugat dan sadar akan tanggungjawab seorang ayah terhadap anak-anaknya, dimana Tergugatlah yang akan bertanggungjawab dunia dan akhirat atas anak-anak. Oleh karena itu pilihan anak-anak tinggal di Banjarmasin dekat dengan keluarga yang muslim adalah pilihan terbaik bagi anak-anak hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatan rekonpensi yang diajukannya terdahulu.
2. Bahwa Tergugat rekonpensi tidak menyangkal bahwa Tergugat Rekonpensi telah murtad dan tidak seiman lagi dengan anak-anak.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak dekat dengan anak-anak, dimana dalam kesehariannya anak-anak diasuh

oleh pembantu rumah tangga, serta tidak menyangkal bahwa Tergugat Rekonpensi lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan anak dan tega menghamburkan uang sekolah anak demi kepentingan dirinya.-----

4. Bahwa anak-anak beragama Islam sesuai agama ayahnya, sehingga adalah sangat beralasan apabila anak-anak diasuh Penggugat Rekonpensi yang seiman dengan anak-anak, sedangkan bagi Tergugat Rekonpensi sebelum kembali memeluk agama Kristen (murtad) tentunya telah menyadari keyakinan baru yang dipilihnya akan berbeda dengan anak-anak yang terlahir dalam pernikahan secara Islam. Atas dasar hal tersebut maka adalah patut dan sewajarnya apabila hak asuh anak diberikan pada Penggugat Rekonpensi.-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar kiranya Hakim Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutus perkara ini sesuai dengan isi petitiun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tertuang pada surat Jawaban tertanggal 26 Juli 2005.-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi gugatan Penggugat maupun bukti alas Tergugat telah disampaikan bukti-bukti surat yang foto copinya setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya adalah sebagai berikut:-----

BUKTI SURAT PENGGUGAT.

1. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada tanggal 27 Januari 2001 Nomor 80/60/1/2001 (Bukti P-1).-----
2. Foto Copy kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA nomor. 12.324/U/JP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 05 September 2001, (Bukti P-2).-----
3. Foto Copy kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HIJAJ PUTRA JUNAIDI MAHESA nomor. 221176/U/JP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2003, (Bukti P-3).-----
4. Foto copy surat tanda bukti laporan nomor Polisi STBL /210/K/VI/2005?sek Lima tanggal 22 Mei 2005 dari Kepolisian RI Cq. Polsek Limo Depok Jawa Barat (bukti P-4).-----

5. Foto copy surat perjanjian kerja (Contract Agreement) antara Penggugat dan Care Internatinal Indonesia tanggal 30 Mei 2005 (Bukti P-5).-----
6. Foto copy ticket Pesawat tujuan Jakarta Banjarmasin dan Banjaremasin Jakarta untuk jadwal penerbangan tanggal 5 Agustus 2005 An Penggugat (Bukti P-6).-----

BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Buku kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Suka bumi pada tanggal 27 Januari 2001 Nomor 60/80/I/2001 (Bukti T-1).-----
2. Foto Copy kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANNISA MAHARANI ALZAHRA MAHESA nomor.12.324/U/JP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 05 September 2001, (Bukti T-2).-----
3. Foto Copy kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HIJAJ PUTRA JUNAIDI MAHESA nomor.221176/U/JP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2003, (Bukti T-3).-----
4. Surat Keterangan Kepala TK Mawaddah Banjarmasin (Bukti T-4).-----
5. Surat Laporan transaksi Tabungan Pendidikan Bank Niaga (Bukti T-5).-----
6. Surat Bukti Pengeluaran Kas Law Office & Associatie (rehab rumah jalan Salak Nomor 210 Cinere (Bukti T-6).-----
7. Surat Bukti Pengeluaran Kas Law Office & Associatie (Bukti T-7).-----
8. Surat Bukti Pengeluaran Kas Law Office & Associatie (Bukti T-8).-----
9. Surat Bukti Pengeluaran Kas Law Office & Associatie (Bukti T-9).-----
10. Surat bukti setoran Bank Artha Graha tanggal 25 Nopember 2002 (Bukti-T-10.a).-----

11. Surat Bukti Pengeluaran Kas **Tredes & associated** 25 Nopember 2002 (Bukti T-10.b).
12. Surat Bukti setoran Bank Artha Graha tanggal 24 Desember 2002 (Bukti T-11.a).
13. Surat bukti Pengeluaran Kas **Tredes & Ascocited** tanggal 24 Desember 2002 (Bukti-T-11.b).
14. Surat Bukti Setoran Bank Artha Graha 25 Februari 2003 (Bukti T 12.a).
15. Surat bukti Pengeluaran Kas **Tredes & Ascocited** tanggal 25 Februari 2003 (Bukti-T 12.b).
16. Surat Bukti setoran Bank Artha Graha tanggal 25 April 2003 (Bukti T-13.a).
17. Surat bukti Pengeluaran Kas **Tredes & Ascocited** tanggal 25 April 2003 (Bukti-T-13.b).
18. Surat Bukti setoran Bank Artha Graha tanggal 27 Mei 2003 (Bukti-T-14.a).
19. Surat bukti Pengeluaran Kas **Tredes & Ascocited** tanggal 27 Mei 2003 (Bukti-T-14.b).
20. Foto copy surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Tabuk Kota Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar nomor 467/III 32/SKT206/1997 (Bukti T-15).
21. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (IMB) nomor 648/02/Bang atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Banjar tanggal 7 Desember 1997 (Bukti T.16).
22. Foto copy laporan POLISI nomor POL:LP/210/K/V/2005 /Sektor Limo yang dikeluarkan oleh Sektor Limo tanggal 22 Mei 2005 tentang identitas Penggugat beragama Kristen (Bukti 17).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan keluarga masing-masing, namun hanya Tergugat yang memenuhi untuk menghadirkan saksi.

Bukti Saksi Tergugat.

WAHID bin NDIAT, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal, bertempat tinggal di

Jalan Salak Rt.09/14 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok. Hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, menerangkan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, bertugas sebagai security di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa, saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah ditempat saya bertugas sebagai security dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saya tidak tahu nama-nama anaknya.-----
- Bahwa, pada tahun 2005 lupa bulannya saya tahu Penggugat sering keluar malam dengan laki-laki yang waktu itu Tergugat tidak ada di rumahnya. Pernah saya lihat pada pukul 12 malam Penggugat pulang. Hal ini saya ketahui karena setiap masuk perumahan harus membuka pintu mobil didepan security.-----
- Bahwa, laki-laki yang sering megantar pulang malam Penggugat bukan suami Penggugat, karena saya tahu dan kenal dengan suami Tergugat.-----

ROFI HAS bin H.SRI, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Jalan Sunggaling Blok J 49 Rt.08/14 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok. Hubungan dengan Tergugat adalah orang lain, menerangkan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, bertugas sebagai security di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun nama-nama anaknya saya tidak tahu.-----
- Bahwa, saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat bersama 2 orang anak Penggugat dan Tergugat. Kabarnya kedua anak tersebut di Banjar Masin. Pada saat Tergugat bersama 2 orang anak berangkat menuju Banjarmasin pada malam hari. Ketika itu dilepas oleh Penggugat, mengantar sampai ke teras rumah;-----

SULIADI bin MAKALI, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kamp.Pisangan Rt.001/004 Kelurahan Ragunan Kecamatan Ragunan Jakarta Selatan. Hubungan dengan Tergugat adalah Supir pribadi Tergugat, menerangkan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2005 yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat bersama 2 orang anak Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa, ketika Tergugat bersama 2 orang anak berangkat menuju Banjarmasin dilepas oleh Penggugat, Penggugat mengantar sampai keteras rumah;-----
- Bahwa menurut informasi dari pembantu Penggugat dan Tergugat dua orang anak Penggugat dan Tergugat dibawa Tergugat ke Banjarmasin karena ada rencana Penggugat kedua anak tersebut akan diasuh oleh ibu Penggugat, karena waktu itu iu Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama suster dan pembantu untuk mengambil anak tersebut. Kemudian keesokan harinya kedua anak tersebut di bawa Tergugat ke Banjarmasin. Waktu akan membeli tiket, Penggugat dan Tergugat bersama-sama berangkat dengan mobil yang saya sopirkan.-----
- Bahwa, berangkat ke Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2005. Saya melihat Penggugat mengantar sampai pintu dan memeluk kedua anak tersebut.-----

GINEM binti KAREJJO, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan BABY SISTER Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Pematang Panjang nomor 20 Kelurahan Sei Tabuk Keç.Sei Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Hubungan dengan Tergugat orang lain, menerangkan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saya sebagai beby sitter kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Oktober 2001 sampai sekarang, yaitu ketika anak Penggugat dan Tergugat tertua berumur 3 bulan. Sekarang juga saya tinggal di Bajarmasin mengasuh kedua anak tersebut.

Bahwa, sebelum ke Banjarmasin dan tinggal disana, kalau malam hari kedua anak tidur bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, Tergugat bekerja, pulanginya paling cepat jam 10 malam. Saya sudah 3 kali melihat Penggugat pulang diantar oleh laki-laki lain dengan mobil jam 11 malam dan 12 malam.

Bahwa sejak bulan Mei 2005 yang lalu sampai sekarang saya, Tergugat bersama 2 orang anak Penggugat dan Tergugat pindah ke Banjarmasin dan dilepas oleh Penggugat secara baik-baik, dan selama kedua anak tersebut berada di Banjar, kedua anak Penggugat dan Tergugat sehat lahir dan batin. Pernah anak yang tertua menanyakan ibu kandung (Penggugat) dan Penggugat sekali menelepon pada kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui HP karena di rumah tempat tinggal Tergugat sekarang belum ada telepon.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan wakil keluarganya maupun saksi keluarga, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan guna dengar keterangannya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada dasarnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut, bukti surat, wakil keluarga Penggugat, dan kesimpulan Penggugat maupun Tergugat secara lisan, Majelis Hakim sudah menganggap cukup cukup untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bukan merupakan tuntutan provisis sebagaimana diadilkan Tergugat, karena posisi Penggugat dalam permohonan putusan sela menerang-

kan Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan tanpa berunding dengan Penggugat, telah membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa ke Kalimantan dan tinggal bersama orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat lebih banyak tinggal di Jakarta. Mengingat usia anak-anak yang masih balita (4 tahun dan 2,5 tahun) sangat dikhawatirkan kedua anak tersebut secara psikologis bisa merusak pertumbuhan serta masa depannya. Kedua anak tersebut pasti sangat mendambakan kasih sayang seorang ibu, dimana sudah lebih kurang 2 bulan tidak ada komunikasi antara kedua anak tersebut dengan ibunya (Penggugat) dan Tergugat tidak memperkenankan Penggugat untuk menjenguk atau menelpon kedua anaknya. Namun dalam petitum provisi Penggugat mohon Pengadilan Agama Depok menetapkan kedua anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut sudah di Banjarmasin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di bawah sumpahnya ternyata Penggugat pada pokoknya menyetujui kedua anak tersebut di bawa Tergugat ke Banjarmasin, seperti Penggugat bersama Tergugat membelikan tiket dan Penggugat mengantar sampai didepan pintu rumah di saat keberangkatan.

Menimbang, bahwa karena anak tertua sudah sekolah di Banjarmasin (Rukti T-4) dan Penggugat tidak ada halangan untuk untuk setiap saat menemuinya, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengembalikan anak ke Jakarta, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat tidak urgen untuk menetapkan putusan sela tentang provisi. Oleh karena itu provisi Penggugat patut dikesampingkan.

DALAM FORMY PERKARA.

DALAM KOMPENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pengugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2002 Tergugat mulai menunjukkan tabiat/karakter buruk dan tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga/keluarga. Setiap kali ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat senantiasa dibarengi dengan emosi dan temperamen yang tinggi bahkan disertai dengan tindakan kekerasan/pemukulan-pemukulan dan tamparan-tamparan. Dicontohkan Penggugat pada bulan April 2003, saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak kedua (Hidayat Putra Junaidi Mahesa), Tergugat telah menendang perut Penggugat sampai jatuh sakit, kasar berket kesabaran Penggugat, janin dalam kandungan telah berhasil diperlahankan/diselamatkan dan sampai waktunya lahir dengan selamat;
2. Bahwa, puncak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terjadi pada hari Minggu pagi tanggal 22 Mei 2005, dimana terjadi pertengkaran hebat dan dengan sangat emosional serta temperamental Tergugat telah memarahi Penggugat disertai dengan makian dan kata-kata kasar dan tidak sopan bahkan diakhiri dengan pemukulan dengan senjata api (pistol) ke kepala Penggugat oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita memar/memar di bagian kepala, telinga dan punggung. Bahkan juga Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat. Peristiwa tersebut Penggugat kemudian melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Kepolisian RI melalui Polres Depok cq. Polsek Limo sesuai Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol.STBL/ 2107 K/V/2005/ Sek.Limo tanggal 22 Mei 2005 (bukti P-4);
3. Bahwa, Penggugat selaku istri sudah berusaha dan senang jika ingin memperbaiki kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga dengan Tergugat. Namun sampai saat ini ternyata segala daya upaya Penggugat selalu kandas, bahkan Tergugat tampak lebih menunjukkan sifat emosional, selalu marah-marah dan dibarengi dengan tindakan-tindakan menampar Penggugat yang ironisnya sering dilakukan dihadapan anak-anak, Tergugat bahkan mengancam Penggugat untuk keluar dan tidak boleh membawa siapa anak dari rumah yang ditempati bersama, yang diperoleh Tergugat selama masa perkawinan;
4. Bahwa, dari peristiwa-peristiwa yang diuraikan diatas, Penggugat menilai/berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipulihkan kembali bahkan semakin jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperdamikan lagi (unbeelbaare besespaal);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar Tergugat dalam perkawinan sering melakukan pemukulan/tamparan terhadap Penggugat, terlebih lagi pada saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak kedua. Sehingga menurut Tergugat sangat tidak sesuai dengan logika apabila Tergugat menendang perut Penggugat yang sedang hamil sampai jatuh sakit;-----
2. Bahwa, tidak benar pada tanggal 22 Mei 2005 Tergugat telah memukul Penggugat dengan gagang senjata api dan mengancam akan membunuh Penggugat. Hal tersebut sama sekali tidak pernah terjadi dan tindakan pelaporan polisi yang dilakukan Penggugat hanyalah rekayasa Penggugat semata untuk menjebak Tergugat, disamping itu sama sekali tidak terbukti di kepolisian bahwa pada hari itu Penggugat telah mendapat perlakuan kasar ataupun dianiaya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa, menurut Tergugat sesungguhnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah ibu kandung Penggugat yang semula tidak merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat semula beragama Kristen menjadi Islam semakin dekat dengan Penggugat. Kedekatan tersebut berdampak negatif bagi Penggugat dengan kembali memeluk agama asalnya, yaitu agama Kristen;-----
4. Bahwa, menurut Tergugat sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut yang paling penting dan paling sering terjadi dikarenakan Penggugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen. Seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak harmonisnya disebabkan Tergugat sering berlaku kasar menampar/memukul ataupun mengusir Penggugat adalah tidak benar dan ketentuan UU No. 23/2004 sama sekali tidak relevan dalam perkara ini, karena sebagai kepala rumah tangga demi anak-anak. Akan tetapi sikap Penggugat sama sekali tidak peduli, bahkan berusaha mempengaruhi keyakinan anak-anak yang masih dibawah umur untuk menganut agama Kristen seperti Penggugat. Kejadian tersebut Tergugat ketahui dari cara berdoa yang diajarkan Penggugat kepada anak-anak bukan mengikuti tuntutan agama Islam, melainkan mengikuti cara berdoa Kristen;-----
5. Bahwa Penggugat juga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan hampir setiap hari pulang larut malam (jam 12 malam) tanpa alasan yang jelas, sedangkan pekerjaan Penggugat hanya guru kursus yang kesibu-

kannya terikat sesuai jadwal dan semestinya tidak perlu sampai hampir setiap hari pulang larut malam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena perlakuan kasar oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering pulang kerja larut malam yang menurut Tergugat tidak lazim pulang larut malam sampai pukul 12 malam yang bekerja sebagai guru kursus bahasa Inggris, sedangkan Penggugat sendiri menggunakan kendaraan pribadi. Disamping itu yang lebih memacu ketidak harmonisan menurut Tergugat karena Penggugat telah memeluk agama Kristen.-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan psikhis kepada Penggugat pada hakikatnya merupakan akibat dari perbedaan agama tersebut disamping masing-masing yang sama-sama sibuk dalam pekerjaan, sehingga masing-masing juga mendalilkan sering pulang larut malam. Penggugat beralih agama bisa jadi karena kurang bimbingan dan tauladan dari Tergugat dan bisa jadi juga karena konversi demi berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama Islam, sehingga Tergugat yang berasal dari lingkungan keluarga Islam dan berkultur Islam merasa tersentak atas beralihnya Penggugat memeluk agama Kristen yang dampaknya terjadi pertengkaran dan pertengkarannya.-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan cerai Penggugat tersebut dan jawaban Tergugat yang juga sependapat dengan Penggugat untuk bercerai, maka fakta ini merupakan bukti antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini tidak mencerminkan lagi tujuan perkawinan sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.--

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri maupun sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan Tergugat sependapat dengan gugatan cerai Penggugat, maka fakta yang demikian ini hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah "pecah", meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung, mendengar langsung percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 10 Maret 1993 H, bertepatan dengan tanggal 27 Romadhon 1414 H telah terpenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf F Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat memenuhi alasan cerai berdasarkan Peraturan perundang-undangan, bukan karena ta'lik talak, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama dinyatakan talak bain suqho.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2001, Akta Kelahiran Nomor Nomor 12.324/U/JP/2001 tanggal 5 September 2001 (Bukti P-2) dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 2003, Akta Kelahiran Nomor Nomor 221764/U/JS/2003 tanggal 12 September 2003 (Bukti P-3) di bawah perwalian Penggugat dengan alasan masih di bawah umur dan sekarang tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat agar kedua anak tersebut di bawah perwaliannya karena kedua anak tersebut berusia balita sehingga sangat mendambakan kasih sayang seorang ibu, sangatlah beralasan bila Pengadilan menunjuk Penggugat sebagai wali yang merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat posita dan petitum sama sekali tidak menuntut hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi tentang permohonan perwalian anak. Hal ini menurut Tergugat tidak relevan dalam perkara ini mengingat anak-anak masih memiliki orang tua yang cakap melakukan perbuatan hukum. Posita dan petitum Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan hak perwalian anak hanya dapat diberikan terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau kedua orang tua anak masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tentang perwalian anak yang dimohonkan Penggugat adalah benar, karena ketentuan hukum pasal 50 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian anak hanya dapat diberikan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kedua orangtua anak in casu Penggugat dan Tergugat masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak. Oleh karena permohonan perwalian Penggugat tidak beralsan dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat selama dalam berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Rumah Tinggal terletak di Jl. Salak Blok J No. 201 Komplek Megapolitan Cinere, RT.09 RW.014 Kel.Limo, Kec. limo, Kota Depok, Jawa Barat;---
- b. 1 (satu) unit Rumah Tinggal terletak di Jl. pematang panjang no. 10 C, Desa Bamban I, sei Tabuk Kota, Kec. Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70653;
- c. 1 (satu) unit kendaraan merek **NISSAN TERRANO** buatan tahun 2002 No.Pol. B-2112-JM;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah harta tersebut diatas sebagai harta bersama, karena menurut Tergugat

- Bahwa, mengingat barang-barang tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sangatlah wajar bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menentukan bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa, untuk menghindari pemindahan tangan atau dijualnya harta bersama (gono-gini) sebagaimana diuraikan pada posita butir 11 dan 12 di atas, wajar dan patutlah Pengadilan meletakkan Sita Marital atas harta bersama (gono-gini) tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang harta bersama tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan, bahwa harta yang dinyatakan Penggugat sebagai harta bersama bukan merupakan milik Penggugat dan Tergugat. Rumah tempat tinggal di Perumahan Megapolitan Cinere Estate, Jalan Salak Blok J No. 201 Cinere, Limo, Depok

(T-6 s/d T-12) dan 1 (satu) buah mobil Nissan Terrano tahun 2002, merupakan milik inventaris kantor tempat Tergugat bekerja. Sedangkan rumah tempat tinggal di Jl. Pematang Panjang No. 10 C Desa Bamban I, Sei Tabuk Kota, Kec. Sei Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan (Bukti T-15 dan T-16) bukan milik Tergugat, melainkan milik saudara laki-laki Tergugat yang sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak percaya atas dalil Tergugat tersebut, karena menurut Penggugat, Tergugat banyak rezekinya, tetapi disisi lain hendak menghindar dari pembagian harta bersama. Dalam perkara ini litis menurut Penggugat, bukan mustahil Tergugat telah sejak awal merekayasa agar tidak ada harta kekayaannya dibuat atas namanya agar supaya kalau terjadi perceraian, Penggugat tidak dapat apa-apa.-----

Menimbang, bahwa karena harta yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan pada bukti sebagai harta bersama, sedang Tergugat mendalilkan harta tersebut bukan sebagai harta bersama (Dukti T 6 s/d T- 12, T- 15 dan T- 16), maka berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum tidak terbukti dan patut ditolak.-----

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar harta tersebut diletakkan Sita Marital, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan, karena tidak terbukti sebagai harta bersama;-----

DALAM REKONPENSI.

Bahwa, untuk mempersingkat sebutan dalam rekonsensi ini, sebutan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat, sedang Tergugat dalam kompensi menjadi Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2001, Akta Kelahiran Nomor Nomor 12.324/U/JF/2001 tanggal 5 September 2001 (Bukti P-2, T-2) dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 2003, Akta Kelahiran Nomor Nomor 221764/U/JS/2003 tanggal 12 September 2003 (Bukti P-3, T-3) diasuh oleh Penggugat dengan alasan, kedua anak tersebut beragama Islam sebagaimana agama Penggugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat Rekonsensi saat ini telah murtad dan tidak seiman lagi dengan anak-anak.-----

Bahwa, alasan lainnya dari Penggugat Rekonpensi apabila kedua anak yang masih di bawah umur tersebut diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan agama Kristen akan sangat berpengaruh bagi perkembangan keimanan anak-anak. dalam usia yang masih dibawah umur sudah menjadi kebiasaan anak-anak mengikuti orang-orang yang tinggal di sekitarnya, hingga sangatlah tidak beralasan apabila anak-anak yang beragama Islam diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan agama Kristen. Dalam hal ini menurut Penggugat Rekonpensi sudah dapat dipastikan bahwa tidak mungkin anak-anak mendapat bimbingan rohani Islam dari Tergugat Rekonpensi yang sudah non muslim, apalagi menurut Penggugat Rekonpensi telah diketahui Tergugat Rekonpensi telah mencoba mempengaruhi keyakinan anak-anak dalam beragama dengan cara mengajarkan berdoa mengikuti tuntunan agama Kristen pada anak, bukan mengikuti ajaran agama Islam sesuai dengan keyakinan anak-anak.-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Rekonpensi tidak bisa membayangkan kalau Penggugat Rekonpensi kawin lagi, siapa yang akan mengurus dan bagaimana memelihara kedua anak yang notabene masih balita ?. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi tetap memohon agar Tergugat Rekonpensi sebagai wali kedua anak Penggugat dan Tergugat. Kalau Penggugat Rekonpensi hendak mendidik anak menurut keyakinan agamanya (Islam), ya, silahkan saja? Namun, dengan tingkah laku Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Tergugat Rekonpensi, apakah dalil-dalil Penggugat Rekonpensi masih bisa dipertanggung jawabkan atau bisa dipertahankan ?. Berdasarkan uraian di atas, wajarlah menurut Tergugat Rekonpensi agar Pengadilan menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai wali atas kedua anak dengan alasan karena Tergugat Rekonpensi juga sudah bekerja dan sanggup membesarkannya;-----

Menimbang, bahwa pemeliharaan (hadhonah) anak karena perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 160 K/AG.1996 tanggal 30 Juni 1997 anak yang masih dibawah umur ditetapkan di asuh oleh ibunya.-----

Bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keputusan Mahkamah Agung RI, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hadhonah mengacu pada asas, yaitu untuk kepentingan anak.-----

Menimbang, bahwa unsur agama sangat prinsip dalam kehidupan orang seorang dan keluarga dan menentukan hak sipil seseorang dalam hukum, khususnya dalam hukum Islam. Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ketika melakukan hubungan hukum dalam perkawinannya beragama Islam, hukum yang diberlakukan dalam perkawinan adalah

hukum perkawinan Islam. Tentu akibat dari perkawinan ini juga in casu anak keturunan beragama Islam pula. Namun terbukti Tergugat Rekonpensi telah berpindah kembali ke agama Kristen, maka prinsip semula untuk membentuk keluarga dan anak keturunan yang berdasarkan agama Islam sesuai dengan agama ketika melangsungkan perkawinan tidak terwujud lagi. Oleh karena itu ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonpensi apabila kedua anak tersebut ditetapkan di asuh oleh Tergugat Rekonpensi yang beragama Kristen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor 210 K/ AG/1996 tanggal 26 November 1997, ibu yang tidak beragama Islam terhadap anak yang belum mumayiz tidak dapat menerima hak hadhonah. Dalam konteks perkara ini dan dengan pertimbangan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi agar kedua anaknya tetap seagama dengannya, Majelis hakim dengan dasar kaidah hukum Islam menutup jalan (saddu zaro' i') yang tidak diinginkan Penggugat Rekonpensi kedua anak tersebut mengadopsi agama bukan Islam, maka menetapkan kedua anak tersebut di asuh Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut tetap berhak untuk berkomunikasi sebagaimana layaknya antara ibu dan anak tanpa penghalang-halangi oleh siapapun juga.

Demikianlah perkara ini dipertimbangkan yang diketuainya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L T

DALAM PROVISI.

— Menyatakan provsisi Penggugat tidak dapat diterima.---

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (JUNAIDI BIN MUHTAR) terhadap Penggugat (MARINA MARY HARPAUNG BINTI AGUS).-----

DALAM REKONPENSI.

-- Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANNISA MAHARANI AL ZAHRA MAHESA dan HIJAZ PUTRA JUNAIDI MAHESA di asuh oleh Penggugat Rekonpensi.-----

-- Menetapkan Tergugat Rekonpensi berhak untuk bertemu sebagaimana layaknya antara ibu dan anak tanpa dihalang-halangi oleh siapapun juga.-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI.

-- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.-----

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan hakim pada tanggal 20 September 2005 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1426 H, oleh kami Drs. Kurtubi Kosim, SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Tuti Ulwiyah dan Drs. Agus Yunih, SH MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh A.Djudairi Rawiyan,SH Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Depok serta Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. Kurtubi Kosim, SH. M, Hum.

1. Dra. Hj. Tuti Ulwiyah.

ttd

2. Drs. Agus Yunih, SH, MHI.

Panitera Pengganti

ttd

A.Djudairi Rawiyan, SH

Perincian Biaya

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp.130.000,-
3. PNBP	Rp. 26.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp.212.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya oleh
Panitia Pengadilan Agama Depok,



Yamin
Drs. Muhammad Yamin